

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENURUT
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TAHUN 2023**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Disusun Oleh :

ELVIRA ANNISA NOERMALINDA

1901056043

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Elvira Annisa Noermalinda

NIM : 1901056043

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Skripsi : Peran Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut

Keputusan Menteri Agama Tahun 2023

Telah disetujui dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2024

Pembimbing

Dr. H. Anasom. M.Hum
NIP: 196612251994031004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TAHUN 2023

Disusun Oleh:
Elvira Annisa Noermalinda
1901056043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Mustofa Hilmi, M.Sos
NIP. 199202202019031010

Sekretaris/Penguji II

Dr. Kasmur M.Ag
NIP. 196608221994031003

Penguji III

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Penguji IV

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I
NIP. 198508292019032008

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Anasom, M.Hum
NIP. 19661225199031004

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tanggal 19 Juli 2024

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvira Annisa Noermalinda

NIM : 1901056043

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama disalah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 Juni 2024

Penulis



Elvira Annisa Noermalinda

NIM. 1901056043

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Keputusan Menteri Agama Tahun 2023”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat.

Karya tulis skripsi ini dirancang guna menyelesaikan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Al, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinannya.
3. Bapak Abdul Rozaq, M.S.I selaku Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah beserta Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos selaku Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah.
4. Bapak Dr. H. Anasom, M.Hum selaku Wali Dosen dan Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Tim Penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Ayah Wibisono Arief Dewanto dan Ibu Romiyati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah yang penulis tempuh hingga pada akhirnya skripsi ini terselesaikan.
8. Keluarga kecil penulis suami Muhammad Nasikhul Amin dan anak Niskala Shanaya yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Adik dan Sepupu penulis Alfarizky Noer Ardiansyah dan Endah Lestari Dianingrum yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Sahabat penulis Chalimatus Sa'diyah, Lilis Suryaningsih, Eryana Ayu, Alnisa Dewi, Avisia Puspitasari, Febrianti Astuti, Fadhila Khoirunnisa, Shifa Adlina, dan Nida Nafisa yang selalu memberikan *support* dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mba Miftahul Jannah selaku kakak tingkat yang selalu membantu saat penulis kesusahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Jurusan Manajemen Haji dan Umrah 2019. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna masih terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 10 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'E.A.N.' followed by a period.

Elvira Annisa Noermalinda

NIM. 1901056043

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan kecil saya untuk beliau Ayah Wibisono Arief Dewanto dan Ibu Romiyati, beliau orang tua hebat yang dalam sujudnya selalu mengalir do'a untuk penulis, yang selalu membuka lengan dan hatinya untuk penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, waktu, nasihat, dan do'a yang tak pernah terhenti hingga detik ini dan senantiasa menemani langkah penulis dalam segala proses yang dilalui.

Serta tak lupa skripsi ini penulis persembahkan untuk suami tercinta Muhammad Nasikhul Amin yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Tak terlupakan juga untuk almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dan tak lupa untuk seluruh pihak yang selalu bertanya kapan wisuda? kalian adalah alasan penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

Take the risk or lose the chance.

ABSTRAK

Elvira Annisa Noermalinda (1901056043), Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Keputusan Menteri Agama Tahun 2023

Peran Kementerian Agama menjadi salah satu hal yang penting dalam suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenag berkewajiban dalam menangani permasalahan ibadah haji dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kemenag dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji menetapkan regulasi untuk tercapainya pelaksanaan ibadah haji Indonesia seperti Keputusan Menteri Agama (KMA).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dari Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan yang telah diterbitkan. Sumber data diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data pendukung yang digunakan antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan sumber dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis data model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama memegang peranan penting dalam penyelenggaraan haji tahun 2023, sebagaimana tercermin dalam lima Keputusan Menteri Agama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peranan yaitu: Peran aktif Kementerian Agama dalam mengatur dan menyelenggarakan haji, peran partisipatif Kementerian Agama dalam bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, dan peran pasif Kementerian Agama dalam mengandalkan faktor eksternal, semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan haji.

Kata Kunci: *Peran Kementerian Agama, Penyelenggaraan Ibadah Haji, KMA Tahun 2023*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber dan Jenis Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Keabsahan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI.....	19
A. Teori Peran	19
1. Definisi Peran.....	19
2. Jenis-jenis Peran.....	21
B. Kementerian Agama	21
BAB III DATA REGULASI KMA TAHUN 2023	24
A. Dasar Diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Tahun 2023	24

B. Regulasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	25
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji.....	25
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/ 2023 M	29
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus	34
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 H/ 2023 M...	38
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat	41
BAB IV ANALISIS PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENURUT KMA TAHUN 2023.....	51
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	95
C. Penutup	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Embarkasi dan Debarkasi Haji Indonesia.....	26
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”¹. Maka dari itu, negara membebaskan setiap individu memeluk agama dan keyakinannya untuk mengatur pelaksanaan ibadah pada masing-masing individu agar terwujudnya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara Indonesia berkesempatan untuk mengirimkan ratusan ribu jemaah haji ke Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji menjadi peristiwa yang sangat istimewa bagi masyarakat Indonesia karena lebih dari 5 juta jemaah sedang menunggu giliran untuk berangkat ke Tanah Suci². Ibadah haji ialah sebaik-baik amal yang dapat membersihkan diri dari hawa nafsu dan kejahatan syahwat di dunia³. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29.

² Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ibadah Haji di Masa Pandemi Era Baru Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: *Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022).

³ Muhammad Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, no. 1, 2014.

mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (Q.S. Al-Hajj 22:27)

Dari ayat al-Qur'an ini mengandung perintah Allah SWT kepada nabi Ibrahim AS untuk menyerukan manusia agar melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan bahwa ibadah haji termasuk ibadah wajib bagi kaum muslim. Menurut Ibnu Katsir bahwa ibadah haji dilaksanakan dengan berjalan kaki bagi orang yang mampu melaksanakannya merupakan lebih istimewa daripada berkendara⁴.

Ibadah haji diwajibkan bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan istitha'ah baik dari segi fisik maupun finansial. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melaksanakan ibadah haji, seseorang harus memiliki Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH). Selain itu, secara fisik, ibadah haji mensyaratkan jemaah memiliki kondisi kesehatan yang baik, baik secara fisik maupun non-fisik⁵. Pendaftaran ibadah haji dapat dilakukan setiap hari selama jam kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota domisili calon jemaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)⁶. Penyelenggaraan ibadah haji menjadi peristiwa yang sangat istimewa bagi masyarakat Indonesia karena lebih dari 5 juta jemaah sedang menunggu giliran untuk berangkat ke Tanah Suci⁷. Pelaksanaan ibadah haji Indonesia menjadi jaminan negara, sehingga negara bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji, oleh karena itu menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Indonesia dibawah koordinasi

⁴ Kristina, "Surat Al Hajj Ayat 27: Perintah Untuk Menunaikan Haji," Detik.com, 2022, <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6458426/surat-al-hajj-ayat-27-perintah-untuk-menunaikan-haji>.

⁵ Abdul Sattar dan Hasyim Hasanah, "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI Dari Semarang," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 44, <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>.

⁶ Anasom, dkk., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, (Semarang: Diva Press, 2021) hal. 27.

⁷ Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Ibadah Haji di Masa Pandemi Era Baru Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: *Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022), hal. 2.

Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia⁸. Pelaksanaan ibadah haji melibatkan rangkaian kegiatan yang sangat kompleks, mulai dari persiapan, pengaturan, pelaksanaan, hingga evaluasi⁹.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia dibagi menjadi dua jenis diantaranya haji reguler dan haji khusus. Penyelenggaraan ibadah haji reguler sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU)¹⁰, sedangkan ibadah haji khusus sepenuhnya diatur oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sudah berizin resmi dari Kementerian Agama dengan visa dari kuota haji yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah¹¹.

Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji selalu menuai perdebatan pada setiap tahunnya, seperti persoalan kuota haji, biaya perjalanan ibadah haji, efektivitas manasik haji, profesionalisme petugas haji, ketepatan waktu penerbangan (*on time performance*), dan berbagai bentuk pelayanan ketika di Arab Saudi¹². Walaupun demikian, umat muslim di Indonesia tetap memiliki antusias sangat tinggi agar dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah daftar tunggu (*waiting list*) setiap tahun yang disebabkan oleh penyelenggaraan ibadah haji yang bersifat massal dengan melayani

⁸ Ahmad Anas, Vina Darissurayya dan M. Abdul Qodir, *Pembinaan Kemandirian Jemaah Calon Haji Oleh KBIHU Kota Semarang*, (Semarang: LP2M UIN Walisongo, 2022).

⁹ Abdul Sattar, dkk., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021).

¹⁰ “Mengenal Perbedaan Haji Reguler, Haji Plus, Dan Haji Furoda,” *Artikel Daral Hijrah*, dalam <https://daralhijrah.co.id/blog/detail/55/mengenal-perbedaan-haji-reguler-haji-plus-dan-haji-furoda>, diakses pada 9 Juni 2024.

¹¹ Mela Arnani, “Haji Khusus Dan Haji Furoda, Apa Bedanya?,” *Artikel Kompas.com*, 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/05/14/190000326/haji-khusus-dan-haji-furoda-apa-bedanya?page=all#:~:text=Haji khusus adalah haji yang,yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,> diakses pada 11 Juni 2024.

¹² Ali Rokhmad, *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, Pertama (Jakarta: Media Dakwah, 2016), Hal. 83.

banyaknya jemaah haji, pengelolaan biaya ini berjalan dalam waktu tertentu, dan terikat oleh peraturan Pemerintah Arab Saudi¹³.

Pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji. Maka dalam proses penyelenggaraan ibadah haji Pemerintah Indonesia memiliki aturan yang berlaku seperti pengeluaran regulasi, penetapan kuota jemaah haji, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, sistem monitoring dan evaluasi¹⁴. Kementerian Agama berperan penting sebagai pengatur dan penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Dalam konteks ini, sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki tujuan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji maupun umrah sesuai dengan ketentuan dan syariat yang berlaku¹⁵. Dalam hal ini, Menteri Agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pada aspek pemberangkatan dan pemulangan, tetapi juga persoalan teknis dan regulasi yang perlu dipertimbangkan secara sistematis dalam penyelenggaraan ibadah haji¹⁶.

Seiring bergantinya dari tahun ke tahun, ibadah haji yang dialami jemaah masih menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Abdus Somad, memberikan contoh permasalahan yang kerap terjadi pada jemaah haji Indonesia, seperti

¹³ M. Arif Mufraini, *Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*, ed. Muhammad Khaerul Muttaqien, Pertama (Jakarta: Prenada, 2021).

¹⁴ Renochtha Refenza, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022), hal. 42.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Pasal 3.

¹⁶ Abdul Rozaq, Hasyim Hasanah, dan Abdul Sattar, *Peer Guiding : Implementasi Model Kemandirian Dan Ketangguhan Jemaah Haji*, ed. Ahmad Anas dan Agus Syamsul Huda, 1st ed. (Semarang: Fatwa Publishing, 2022).

tingginya biaya pendaftaran haji, pemberangkatan jemaah haji yang mengalami *delay* penerbangan beberapa hari, transportasi sebagai contoh pemberangkatan jemaah haji dari daerah ke embarkasi yang tempat tinggalnya sulit dijangkau, kesehatan jemaah haji contohnya minimnya petugas kesehatan yang bertugas tidak sebanding dengan banyaknya jemaah haji, keamanan sebagai contoh tingginya kasus kriminalitas yang dialami oleh jemaah haji perempuan dan seringnya jemaah haji yang terpisah dari rombongan, pemulangan contohnya seperti jemaah yang masih tertinggal dan jemaah yang hilang atau tersesat, dan lain sebagainya¹⁷. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar, sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif, maka diperlukan upaya optimal memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sumber daya tersebut meliputi transportasi, penyediaan konsumsi, layanan kesehatan, akomodasi, serta fasilitas untuk menjalankan ritual ibadah haji.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Agama yang menaungi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ini Kemenag tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh beberapa wakil rakyat seperti Komisi VIII DPR, Kementerian Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), serta Organisasi Masyarakat (Ormas) islam seperti KBIH atau Travel Haji dan Umrah yang ada.¹⁸ Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berkewajiban dalam menangani masalah-masalah ibadah haji dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kemenag dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji menetapkan

¹⁷ A. Somad, "Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh (Ditjen Phu) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hal. 4-5.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

regulasi untuk tercapainya pelaksanaan ibadah haji Indonesia seperti Keputusan Menteri Agama (KMA).

Menteri Agama telah menetapkan KMA pada tahun 2023 untuk kelancaran terselenggaranya ibadah haji di Indonesia ada 5 diantaranya Keputusan Menteri Agama Nomor 167 tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji, Keputusan Menteri Agama Nomor 189 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi, Keputusan Menteri Agama Nomor 226 tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut Keputusan Menteri Agama Tahun 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang ada pada latar belakang maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut Keputusan Menteri Agama tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditelaah dikemukakan diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dari Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut KMA tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah tentang peranan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji menurut KMA di tahun 2023.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pemilik kebijakan agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya serta dapat bekerja secara maksimal.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan beberapa sumber penelitian yang terdahulu baik dari skripsi maupun jurnal yang sudah ada, dengan tujuan sebagai perbandingan bahan rujukan yang akan digunakan untuk menghindari adanya plagiarism dalam skripsi ini, maka tinjauan pustaka yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firda Aricha Silvi (2022) dengan judul *Respons terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons terhadap implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 oleh calon jemaah haji Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jemaah haji menanggapi keputusan pembatalan keberangkatan haji yang kedua kali pada tahun 2021 dengan secara ikhlas. Penerimaan tersebut didukung dengan pengertian calon jemaah haji atas situasi dan kondisi yang sedang terjadi yakni mewabahnya pandemi Covid-19 yang belum usai. Meski terjadi pembatalan keberangkatan haji hingga dua tahun berturut-turut, ada hikmah yang dapat diambil secara positif oleh jemaah

haji, diantaranya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan membenahi diri, meyakini bahwa segala sesuatu tidak dapat terjadi bila Allah Swt belum menghendaki. Namun dampak negatif dari pembatalan ini juga turut dirasakan oleh jemaah haji terutama terkait dengan kondisi kesehatan, kekuatan fisik serta finansial yang sejak melandanya pandemi Covid-19 mengalami ketidakstabilan. Persamaan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada ruang lingkup kajian yaitu menganalisis dokumen KMA terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi KMA No. 660 Tahun 2021, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus mengenai peran dari Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut KMA di tahun 2023. Perbedaan lain terletak pada teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara penelitian yang akan dilakukan studi ini berupa dokumentasi negara saja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bela Fadilah (2022) dengan judul *Peran Kementerian Agama Kabupaten Lebong dalam Menangani Tunda Berangkat Terhadap Jamaah Haji Tahun 2021*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap calon jemaah haji yang konsultasi keluhan pasca sosialisasi penundaan haji tahun 2021 dan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Lebong terhadap tunda berangkat calon jemaah haji 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *field research* dengan sumber data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Lebong mengadakan sosialisasi dan manasik secara mandiri yang dilakukan satu kali dalam sebulan selama lima bulan terhadap calon jemaah haji. Kemudian hasil rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa Kementerian Agama sudah efektif dalam memberikan pelayanan terhadap calon jemaah haji Kabupaten Lebong, hal tersebut dapat diketahui dari calon jemaah haji yang

telah menerima dan memahami sosialisasi penundaan keberangkatan haji tersebut telah disahkan oleh Menteri Agama dalam regulasi KMA No. 660 tahun 2021. Persamaan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada ruang lingkup kajiannya yaitu mengkaji peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perbedaan yang terdapat dalam studi ini yaitu berfokus pada peran Kemenag terhadap calon jemaah haji sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus khusus pada peran Kemenag menurut KMA tahun 2023. Perbedaan lain dalam studi ini terletak pada teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara penelitian yang akan dilakukan hanya berupa dokumentasi negara saja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khadafi (2021) dengan judul *Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kementerian Agama RI dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji, kemudian untuk mengetahui prosedur peranan Kementerian Agama RI dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kemenag RI dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji disahkan berdasarkan pada Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 yaitu bertepatan pada tanggal 24 Muharram 1346 H. Hasil rumusan masalah kedua mendapatkan hasil bahwa prosedur peranan yang dilakukan oleh Kemenag RI dalam pelaksanaan pengiriman jemaah yaitu dengan cara melakukan pembinaan kepada calon jemaah haji dalam bentuk rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembinaan tentang ibadah haji. Kemudian rumusan masalah ketiga mendapatkan hasil bahwa hambatan yang dihadapi oleh Kemenag RI dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji adalah masih terdapat rombongan calon jemaah haji yang berasal dari kabupaten/ kota, baik dari Provinsi Sumatera Utara sendiri maupun berasal dari luar provinsi, masuk asrama

haji tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Kota Medan sehingga menimbulkan kesulitan bagi PPIH dalam pengaturan kamar dan mengganggu jadwal kegiatan yang telah disusun di Asrama Embarkasi. Persamaan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada ruang lingkup kajian pembahasan yaitu berfokus pada peran Kemenag RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Persamaan lain terletak pada metode penelitian yang dilakukan dalam studi ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada peranan Kemenag RI dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih umum membahas peran Kemenag RI dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut KMA tahun 2023.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jumliati, dkk (2018) dengan judul *Peranan Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Sorong*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kementerian Agama Kota Sorong dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan mengetahui koordinasi dari Kementerian Agama Kota Sorong dengan instansi non Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data pada sampel penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling, dimana pada teknik ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Sorong telah terlaksana dengan relatif baik sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terdapat kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Sorong yaitu fasilitas yang belum memadai, koordinasi yang belum sempurna, serta informasi yang belum kuat. Persamaan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada

ruang lingkup kajian pembahasannya mengenai peranan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penelitian dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Sorong, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih luas pembahasannya yaitu mengkaji Keputusan Menteri Agama di tahun 2023.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Raga Pratama (2015) dengan judul *Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Haji di Kota Palopo*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kementerian Agama terhadap KBIH di Kota Palopo, dan menganalisis pola pembinaan haji yang ditempuh oleh Kementerian Agama terhadap KBIH dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa kualitatif dengan pendekatan pedagogis, psikologis, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul tersebut. Hasil dari rumusan masalah pertama yakni peran Kementerian Agama terhadap KBIH di Kota Palopo telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi mengenai informasi seputar ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal, seperti menjalin kerjasama dengan media lokal yang ada di kota Palopo seperti radio dan koran Palopo Pos. Dalam hal pembimbingan ibadah haji, calon jemaah haji berkesempatan untuk mengikuti pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya hasil dari rumusan masalah yang kedua menunjukkan bahwa pola pembinaan haji yang ditempuh Kementerian Agama terhadap KBIH dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo dilakukan melalui pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan praktek manasik haji. Persamaan penelitian ini terletak dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada ruang lingkup kajiannya yaitu mengenai peran dari Kementerian Agama. Persamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif. Perbedaan yang

terdapat pada penelitian ini yaitu penelitian yang berfokus membahas peran Kementerian Agama terhadap KBIH di Kota Palopo, sementara penelitian yang akan dilakukan mengenai Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut KMA tahun 2023.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut KMA Tahun 2023”** merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang terkait dengan perundang-undangan yang mengacu pada norma-norma hukum yang dalam peraturan yang telah diterbitkan serta melihat keselarasan suatu aturan tersebut dengan aturan lainnya.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah objek yang bersifat alamiah dengan menghasilkan data deskriptif.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana hasil serangkaian penelitian dilakukan dengan studi literatur yang lokasi dan tempatnya telah ditentukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sebagainya. Studi literatur ini bertujuan untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dihadapi atau diteliti oleh penulis sebagai bahan acuan pembahasan hasil penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan ini merupakan metode yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penyimpanan hasil yaitu memanfaatkan sumber

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²¹ Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi teks lembar Keputusan Menteri Agama tahun 2023 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

2. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber dan jenis data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya tanpa perantara.²² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari :

- 1) Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi;
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 226 tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 246 tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaatnya.

b) Sumber dan jenis data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara bukan secara langsung dari sumbernya.²³ Sumber data sekunder atau data tambahan yang dimaksud antara

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 190.

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

lain yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal yang utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data dengan kredibilitas yang tinggi, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan peristiwa penting yang sudah berlalu dalam waktu dekat maupun waktu yang cukup lama. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya.²⁴ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa arsip-arsip Keputusan Menteri Agama, buku cetakan penerbit, *literature* serta dokumen-dokumen yang relevan untuk melengkapi data penelitian.

4. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan triangulasi. Triangulasi data merupakan pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek atau pemeriksaan ulang. Dalam istilahnya sehar-hari, triangulasi sering disebut dengan cek dan ricek²⁵. Biasanya dalam penelitian kualitatif ini uji keabsahan data menjadi proses kegiatan yang terakhir. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan *confirmability*. *Confirmability* (kepastian) yang dimaksud adalah untuk menunjukkan netralitas dan objektivitas data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

²⁵ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=lf7ADwAAQBAJ>.

yang didapat oleh peneliti dan menggunakan jurnal untuk melakukan refleksi terhadap data yang sudah dikumpulkan²⁶.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian *Library Research*, sebab teknik analisis data tersebut menjadi salah satu proses dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya setelah mendapatkan sumber data secara lengkap dengan cara menganalisis, mengorganisasi, mengolah, serta menyusun yang akan dibikin kesimpulan dari hasil penelitian tersebut²⁷. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 langkah yaitu :

a) Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan tahap dimana peneliti melakukan proses pemilihan pengklasifikasian data primer dan sekunder dengan menggolongkan data agar menjadi lebih ringkas. Data yang sudah dikelompokkan dengan ringkas akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya kembali apabila diperlukan²⁸.

b) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah data mengalami klasifikasi atau pengelompokkan data. Penyajian data disusun

²⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*, ed. Febi Rizki Akabar (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020).

²⁷ Evanirosa et al., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, ed. Zaedun Na'im (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), Hal. 114.

²⁸ Evanirosa et al, Hal. 116.

dalam bentuk teks naratif secara berurutan agar mempermudah peneliti untuk memahami hasil data yang sudah diperoleh²⁹.

c) **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan baru yang dimaksud dapat berupa gambaran atau penjelasan mengenai suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas³⁰.

F. **Sistematika Penulisan**

Agar dapat memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, penulis berusaha menyusun kerangka penelitian ini secara urut, agar pembahasan dapat lebih terencana dan mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini memiliki 3 bagian yang pada setiap bagian memiliki isi yang berbeda-beda yaitu :

- a) Bagian utama yang berisi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstrak, daftar tabel dan daftar isi.
- b) Bagian isi terdiri dari lima bab, diantaranya:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah penelitian,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. Setiyawami (Bandung: Alfabeta, 2018), Hal. 406.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. Setiyawami (Bandung: Alfabeta, 2018), Hal. 412.

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang akan digunakan, keabsahan data, metode penelitian yang dipakai, dan alur sistematika penulisan yang akan dipakai.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisikan kerangka teori yang digunakan peneliti untuk dijadikan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Kerangka teori yang terdapat dalam bab ini adalah teori yang berkaitan dengan Peran Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut KMA Tahun 2023, diantaranya Definisi Peran, Jenis-jenis Peran, dan Definisi Kementerian Agama, serta Fungsi Kementerian Agama.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas gambaran umum mengenai topik dan data penelitian yaitu gambaran umum mengenai dasar diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Tahun 2024 dan Data Regulasi Keputusan Menteri Agama tahun 2023 tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yakni KMA No. 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji, KMA No. 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi, KMA No. 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, KMA No. 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi, dan KMA No. 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat.

BAB IV : Analisis Data

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian yaitu menjelaskan mengenai analisis Peran Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2023.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dijabarkan akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain kesimpulan, bab ini juga akan diisi dengan saran dari peneliti untuk pihak Kementerian Agama, Jemaah haji serta peneliti atau penulis selanjutnya demi keberlanjutan penelitian agar dapat menyempurnakan kekurangan atau kelemahan dari penelitian ini.

- c) Bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran regulasi KMA Tahun 2023, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Peran

1. Definisi Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.³¹ Peran dalam bahasa Inggris disebut *role* dengan definisi disebutkan bahwa *person's task or duty in undertaking*, artinya adalah tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.³² Secara terminologi peran merupakan serangkaian perilaku formal dan informal seseorang berdasarkan status sosial atau kedudukan. Disebutkan pula bahwa pengertian peran ini ialah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan masyarakat.³³

Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) apabila seseorang telah memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranannya tersebut.³⁴ Peran tidak dapat dipisahkan dari suatu kedudukan (status), meskipun keduanya secara fundamental berbeda, akan tetapi keduanya berhubungan erat satu sama lain, karena yang satu bergantung pada yang lain begitupun sebaliknya. Seseorang dapat dikatakan berperan apabila ia memiliki kedudukan dalam masyarakat, meskipun posisi atau jabatannya berbeda dari

³¹ Ebta Setiawan, "Peran", *KBBI*, 2021, <https://kbbi.web.id/peran>.

³² Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, Dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

³³ Nuruni Ika Kustini, "Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and Their Effect on Loyalty" *Jurnal Ventura*, vol. 14, no. 110, 2011, hal. 19–28.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

orang ke orang, tetapi masing-masing tetap menjalankan peran dengan statusnya³⁵. Peran lebih mengedepankan terhadap fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Maka peran seseorang meliputi tiga hal, yaitu :

- 1) Peran merupakan bagian dari aturan atau norma-norma yang membimbing seseorang dalam masyarakat
- 2) Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang harus dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat
- 3) Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang berperan penting bagi struktur sosial masyarakat³⁶.

Katz dan Kahn mengatakan peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian pada setiap manusia yang menjalankan suatu peran.³⁷ Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, istilah teori peran dibagi menjadi empat golongan, antara lain :

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
- 4) Kaitan antar orang dan perilaku.³⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian peran diatas, dapat disimpulkan bahwa peran ialah suatu perlakuan seseorang sesuai

³⁵ Islamiatur Rohmah, dkk. "The Role of Women Ulama in Da'wah in Islamic Boarding Schools", *Jurnal Munazzama*, Vol. 2, No.2, 2022, hal. 155.

³⁶ Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002).

³⁷ M. Prawiro, "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran," Maxmanroe.com, 2018.

³⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran : Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

dengan tugas mereka untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pekerja.

2. Jenis-jenis Peran

Menurut Soerjono Soekanto, jenis-jenis peran dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

1) Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran seseorang yang secara keseluruhan selalu aktif dalam aktivitasnya pada suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kehadiran dan kontribusi seseorang tersebut dalam organisasi.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan peran yang dilakukan seseorang sesuai kebutuhan atau hanya pada waktu tertentu saja.

3) Peran pasif

Peran pasif merupakan peran tidak dilakukan oleh individu, melainkan peran pasif ini digunakan sebagai simbol dalam keadaan tertentu di kehidupan masyarakat.³⁹

B. Kementerian Agama

Kementerian dalam bahasa Inggris yaitu *Ministry*, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti pelayanan merupakan suatu organisasi khusus yang membidangi administrasi umum pemerintahan.⁴⁰ Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian merupakan suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan negara dalam bidang tertentu. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri, yang bertanggung

³⁹ Prawiro, "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran."

⁴⁰ "Kementerian," Wikipedia, 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian>.

jawab atas fungsi dan tugasnya.⁴¹ Kementerian pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibagi menjadi 34 bidang, salah satunya Kementerian Agama.

Kementerian agama merupakan sebuah instansi kementerian dalam pemerintah Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membidangi seluruh urusan pemerintah yang berkaitan dengan agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sebab pada hakikatnya suatu negara harus mempunyai konsep ketika menjalankan roda pemerintahan agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Kementerian bertugas untuk melayani seluruh masyarakat, tanpa memandang agama yang dianut oleh masyarakat. Maksud dan tujuan dibentuknya kementerian agama, selain untuk memenuhi tuntutan mayoritas pemeluk agama di tanah air, juga meyakini urusan agama pada zaman penjajahan yang belum terlayani sebagaimana semestinya, dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan oleh suatu badan atau departemen khusus, sehingga pertanggungjawaban, kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan keagamaan berada ditangan menteri.⁴² Maka melalui kementerian agama ini negara tidak akan mencampuri segala hal yang berkaitan dengan agama.⁴³

Dalam hal ini kementerian agama menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi, diantaranya :

- 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di beberapa bidang seperti bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik,

⁴¹ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008," *Demographic Research*, 2008, 4–7.

⁴²"Sekilas Tentang Kementerian Agama," Kementrian Agama RI, 2021, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

⁴³ "Latar Belakang Berdirinya Kementerian Agama Di Indonesia," *Digilib.Uinsby.Ac.Id*, 2011, 40–63.

Hindu, Budha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama serta keagamaan;

- 2) Koordinasi dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- 3) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- 6) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- 7) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- 8) Pelaksanaan penyelenggaraan produk halal; dan
- 9) Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.⁴⁴

⁴⁴ “Tugas dan Fungsi,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>.

BAB III

DATA REGULASI KMA TAHUN 2023

A. Dasar Diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Tahun 2023

Pasal 3 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan⁴⁵. Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional dan keseluruhan rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pemerintah wajib mempersiapkan segala keperluan seperti menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, serta keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh jemaah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan keamanan kepada calon jemaah haji sesuai syariat. Dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji tentu harus sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku. Keputusan Menteri Agama tahun 2023 menjadi acuan untuk suksesnya pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2023. KMA yang dimaksud diantaranya:

- 1) Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus

3. ⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah pasal

- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023 tentang Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat

Dengan adanya regulasi tersebut menjadi pedoman Kementerian Agama dalam pertanggung jawaban atas penyelenggaraan ibadah haji dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon jemaah haji.

B. Regulasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji

Terbitnya KMA Nomor 167 Tahun 2023 Tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji diberlakukan guna mengatur secara khusus terkait penetapan embarkasi dan debarkasi haji Indonesia. Sebelum menetapkan embarkasi dan debarkasi, Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sudah menentukan jumlah kuota Jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, kuota Jemaah haji tersebut dialokasikan ke seluruh provinsi Indonesia yang selanjutnya dalam pemberangkatan akan dibagi dalam beberapa embarkasi. Berdasarkan KMA Nomor 167 Tahun 2023 disebutkan bahwa ada 13 tempat embarkasi dan debarkasi yang ada di Indonesia yaitu:

Tabel 1
Daftar Embarkasi dan Debarkasi Haji Indonesia

NO	Embarkasi dan Debarkasi Haji	Wilayah
1	Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ)	Provinsi Aceh
2	Bandara Internasional Kualanamu International Aiport Medan (KNO)	Provinsi Sumatera Utara
3	Bandara Internasional Hang Nadim Batan (BTH)	Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi
4	Bandara Internasional Minangkabau International Airport Padang (PDG)	Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu
5	Bandara Internasional sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM)	Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
6	Bandara Soekarno Hataa International Airport (CGK)	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung. Sebagian Wilayah Provinsi Jawa Barat, meliputi Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Garut, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.
7	Bandara Internasional Adisumamo Solo (SOC)	Provinsi Jawa Tengah dan DIY
8	Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB)	Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur

9	Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (BPN)	Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara
10	Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ)	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
11	Bandara Internasional Hasanuddin Makassar (UPG)	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
12	Bandara Internasional Lombok (LOP)	Provinsi Nusa Tenggara Barat
13	Bandara Internasional Kertajati (KJT)	Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.

Perlu diketahui yang dimaksud tempat embarkasi dan debarkasi untuk pemulangan dan pemberangkatan jamaah haji dalam KMA ini yaitu menentukan bandar udara, tempat yang digunakan oleh pesawat untuk terbang dan lepas landas. Embarkasi yaitu bandar udara yang digunakan untuk pemberangkatan calon jamaah haji sedangkan debarkasi merupakan bandar udara dimana jamaah haji dipulangkan langsung dari Arab Saudi menuju tanah air⁴⁶. Penentuan bandar udara embarkasi dan debarkasi juga dijelaskan dalam PMA Nomor 36 Tahun 2020 dalam pasal 2 ayat (1) bahwa Menteri menetapkan bandar udara embarkasi dan debarkasi setelah memenuhi persyaratan, selanjutnya

⁴⁶ M. Alvi Syahrin, dkk, "Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Jamaah Haji Sebagai Implementasi Fungsi Pelayanan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin," *Jurnal Abdimas Imigrasi*, Vol. 04 No.02, 2023, hal. 2.

dalam ayat (2) bahwa pemenuhan persyaratan meliputi kuota jemaah haji, fasilitas bandar udara, dan fasilitas asrama haji. Tempat embarkasi dan debarkasi yang ditentukan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, tentunya dilakukan sesuai dengan peraturan. Seperti yang dijelaskan dalam PMA Nomor 36 Tahun 2020 dalam pasal 6 bahwa dalam menentukan bandar udara embarkasi dan debarkasi dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, pembentukan tim penilai, visitasi lapangan, penilaian dan penetapan. Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa Gubernur menyampaikan permohonan penetapan bandar udara embarkasi dan debarkasi secara tertulis kepada menteri⁴⁷.

Saat di tempat embarkasi dan debarkasi ini jemaah haji wajib melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini sukdirektorat transportasi dan perlindungan jemaah haji dalam memberikan pelayanan transportasi kepada jemaah haji bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Peran dari Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)⁴⁸. Dokumen perjalanan haji diberikan kepada jemaah haji ketika masih berada di Asrama Haji Embarkasi, asrama haji sendiri sebagai tempat proses CIQ (*Custom Immigration and Quarantine*) dalam kelengkapan dokumen kelengkapan dokumen perjalanan haji dan pemberian *living cost* serta pemeriksaan Kesehatan terakhir⁴⁹. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pasal 35 ayat (3) bahwa Menteri mengoordinisir pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju arab Saudi

⁴⁷ Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji pasal 2, 6 dan 7.

⁴⁸ M. Alvi Syahrin, dkk, "Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Jemaah Haji Sebagai Implementasi Fungsi Pelayanan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin", *Jurnal Abdimas Imigrasi*, Vol. 04 No.02, 2023, hal. 2.

⁴⁹ Tabroni, "Asrama Haji Pontianak," *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 146.

dan pemulangan ke tempat embarkasi di tanah air dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan⁵⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Kementerian Agama dalam menentukan embarkasi dan debarkasi sesuai permohonan dari pemerintah daerah atau gubernur untuk mengajukan tempat embarkasi dan debarkasi dalam memberikan pelayanan transportasi kepada jamaah haji. Kementerian Agama berhak menolak permohonan permohonan tempat embarkasi dan debarkasi yang diajukan oleh gubernur. Maka dari itu embarkasi dan debarkasi yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dengan berlakunya keputusan KMA Nomor 167 Tahun 2023, maka KMA No. 99 Tahun 2023 yang membahas tentang embarkasi dan debarkasi haji sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri Agama.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi

Adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 menerangkan tentang kuota haji Indonesia pada tahun 1444H/ 2023 M. Kuota haji merupakan Batasan jumlah jamaah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi⁵¹.

Kuota haji Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari kuota haji reguler dengan jumlah 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah.

Kuota haji Indonesia tahun 2023 mendapat 221.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Jumlah tersebut dibagi atas kuota haji reguler sebanyak 203.320 jamaah haji dan 17.680 untuk kuota haji khusus. Jumlah kuota haji Indonesia tahun 2023 bertambah

⁵⁰ Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah pasal 35.

⁵¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 1.

dari pada tahun 2022 yang berjumlah 100.051 jamaah haji mengingat tahun 2022 merupakan pasca pandemi Covid-19. Jika melihat kebelakang, penyelenggaraan ibadah haji dari waktu ke waktu mengalami perubahan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kuota haji di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya dengan kuota haji 211.00 setiap tahunnya menjadi kuota haji 221.000 setiap tahunnya hingga saat ini⁵².

Pemerintah Arab Saudi menentukan kuota haji yang dituangkan dalam *Momerandum of Understanding* (MOU) antara pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan⁵³. Sesuai UU Nomor 8 tahun 2019 pasal 12 menjelaskan bahwa dalam penentuan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jamaah haji reguler dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional. Sehingga dalam menjaga prinsip tersebut, Kementerian Agama perlu memperhitungkan jumlah penduduk muslim di Indonesia serta jumlah daftar tunggu jamaah haji dalam masing-masing provinsi.

Selanjutnya kuota haji reguler dibagi meliputi:

- a. Kuota haji jemaah reguler berjalan
- b. Kuota prioritas untuk lansia
- c. Kuota pembimbing jemaah dari KBIHU
- d. Kuota petugas haji daerah

Sedangkan kuota haji khusus dibagi menjadi:

- a. Kuota jemaah haji khusus sebanyak
- b. Kuota petugas haji khusus

Kuota haji pada tahun 2023 untuk provinsi daerah telah ditetapkan dan di alokasikan ke dalam kabupaten/ kota, berdasarkan persentase penduduk muslim atau sesuai dengan daftar tunggu pada masing-masing daerah kabupaten/ kota.

⁵² Syahidah Fadla, "Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Perubahan Kuota Haji Arab Saudi Terhadap Jamaah Haji Indonesia," *JOM FISIP*, Vol. 10, No. 1, 2023, hal. 2.

⁵³ Fadhilla Ilham Mulkin, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jamaah Haji," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, 2021, hal. 711.

Kuota petugas haji daerah ditetapkan paling banyak 3 orang untuk 1 kelompok terbang.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa kuota haji Indonesia dibagi dalam beberapa kategori yaitu kuota haji haji reguler dan kuota haji khusus. Jumlah kuota haji reguler tahun 1444H/ 2023 M terdiri dari 190.897 kuota haji reguler tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia (lansia), 685 kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 kuota petugas haji daerah. Sedangkan jumlah kuota haji khusus terdiri dari 16.305 kuota jamaah haji khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus.

Dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 13 bahwa pembagian kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jamaah haji reguler dengan pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah haji antarprovinsi⁵⁴. Jadi kuota haji antar provinsi itu berbeda satu sama lain dilihat dari banyaknya penduduk muslim dan banyaknya daftar tunggu jamaah haji setiap provinsi. Maka dari itu pemerintah daerah dapat membagi kuota haji sesuai dengan proporsi di provinsinya. Selanjutnya dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 pasal 24 bahwa pemerintah daerah yaitu Gubernur dapat menetapkan kuota haji provinsi ke dalam kuota haji kabupaten/kota dengan pertimbangan jumlah warga muslim di kabupaten/kota serta jumlah daftar tunggu jamaah haji di setiap kota/kabupaten. Kemudian pasal 25 menjelaskan bahwa Menteri memberikan prioritas kuota haji kepada Jemaah haji lansia dengan pertimbangan urutan usi tertua setiap provinsi dan sudah mendaftar haji paling singkat 5 tahun. Selanjutnya dalam pasal 40 bahwa Menteri memberikan kuota pembimbing haji yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing haji serta memperoleh sedikitnya 135 jamaah haji reguler untuk setiap pembimbing. Jika Jika KBIHU memiliki Jemaah haji

⁵⁴ Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.

dibawah 135 maka bisa gabung dengan KBIHU lain (maksimal 3 gabungan KBIHU)⁵⁵.

Petugas haji daerah ditetapkan melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh panitia ditingkat daerah. Dijelaskan dalam Keputusan DirJen PHU Nomor 54 Tahun 2019 bahwa rekrutmen petugas haji merupakan bentuk seleksi yang dilakukan oleh DirJen PHU untuk mendapatkan petugas haji yang profesional dalam melayani jamaah haji baik itu saat di tanah air, dalam perjalanan, di Arab Saudi, hingga Kembali ke Indonesia⁵⁶. Petugas haji profesional mampu memahami secara penuh tentang tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan. Sifat profesional yang dimiliki oleh petugas haji tercermin dari pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki untuk merespon secara cepat keluhan dari Jemaah haji⁵⁷.

Sedangkan penetapan kuota haji khusus Kementerian Agama menetapkan sebanyak 8% dari jumlah kuota haji Indonesia. Pengisian kuota Jemaah haji khusus dan petugas haji khusus (bagi penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus) dengan dilakukan berdasarkan pendaftaran secara nasional⁵⁸. Hal yang sama juga dijelaskan dalam PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 22 bahwa kuota haji khusus terdiri atas jamaah haji khusus dan petugas haji khusus, kemudian pasal 23 ayat (4) menjelaskan bahwa pengisian kuota haji khusus diberikan pada jamaah haji khusus lunas tunda, masuk alokasi kuota berjalan dan lanjut usia⁵⁹.

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 24, 25, dan 40.

⁵⁶ Keputusan Direktorat Jenderal PHU Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

⁵⁷ Natasha Anggia, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah Oleh Bina Mental Spiritual Pada Sekertariat Daerah: Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *ejournal UINSUKA: Jurnal MD*, vol. 6, no. 2, 2020, hal. 228.

⁵⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 22 dan 23.

⁵⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 22 dan 23.

UU Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 65 bahwa pengisian kuota haji khusus dilakukan paling lama 30 hari setelah penetapan Kementerian Agama.

Apabila terdapat sisa kuota jemaah haji reguler tahun 2023 yakni kuota lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU, dan kuota petugas haji daerah, maka sisa kuota tersebut akan digunakan untuk jemaah haji reguler dengan nomor porsi berikutnya. Sedangkan terdapat sisa kuota haji provinsi pada masa akhir pelunasan BPIH Reguler, maka sisa kuota haji tersebut diberikan kepada provinsi lain yang mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi.

Kuota Haji 221.000 apabila masih tersisa akan diisi oleh jemaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan. Jika masih terdapat sisa kuota jemaah haji reguler, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan atau kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya dalam satu provinsi. Kuota Petugas Haji Daerah ditetapkan paling banyak tiga orang untuk satu kelompok terbang. Apabila masih terdapat sisa kuota setelah pengisian kuota jemaah haji cadangan dalam satu provinsi, sisa kuota haji diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi masih dalam lingkup embarkasi yang sama⁶⁰. Sedangkan untuk kuota jemaah haji khusus dan petugas haji khusus jika sampai penutupan pelunasan masih terdapat sisa, maka kuota tersebut akan dipakai untuk jemaah haji khusus berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat⁶¹. Hal tersebut juga disampaikan dalam UU Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 65

⁶⁰ Tree Agung Nugroho, "Sisa 2.531 Kuota Jemaah Haji Diisi Cadangan, Begini Ketentuannya," *Berita Nasional Kemenag RI*, dalam [https://kemenag.go.id/nasional/sisa-2531-kuota-jemaah-haji-diisi-cadangan-begini-ketentuannya-ubr73s#:~:text=dan konfirmasi keberangkatan.-](https://kemenag.go.id/nasional/sisa-2531-kuota-jemaah-haji-diisi-cadangan-begini-ketentuannya-ubr73s#:~:text=dan konfirmasi keberangkatan.-,), "Sisa kuota 2.531 akan diisi jemaah, diakses pada 19 Mei 2024.

⁶¹ Mela Arnani, "Bagaimana Jika Ada Sisa Kuota Haji Setelah Penutupan Pelunasan BPIH?" , *Berita Kompas*, 2023, dalam https://money.kompas.com/read/2023/03/03/142545126/bagaimana-jika-ada-sisa-kuota-haji-setelah-penutupan-pelunasan-bpih#google_vignette , diakses pada 19 Mei 2024.

bahwa apabila kuota haji khusus tidak terpenuhi dalam waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama maka pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta kesiapan jamaah haji khusus dan PIHK.

Perlu diketahui bahwa tahun 2023 Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang menjelang pemberangkatan kloter pertama Jemaah haji. Tambahan kuota haji 8.000 terdiri dari 7.300 untuk kuota haji reguler kemudian 600-an untuk kota haji khusus. Kementerian Agama dalam hal ini melalui Kanwil agar bisa merealisasikan kuota tambahan tersebut kepada jamaah haji agar tidak terbuang tambahan kuota tersebut⁶². Adanya batas Kuota Haji, maka tidak semua calon Jemaah Haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Tidak seimbangnya antara jumlah calon Jemaah Haji yang mendaftar dengan calon Jemaah Haji yang akan berangkat tiap tahunnya, membuat calon Jemaah haji harus menunggu dulu bertahun-tahun⁶³. Maka dari itu dengan penambahan kuota haji tahun 2023 setelah adanya pengurangan kuota haji dalam masa Covid-19 diharapkan mampu mengurangi daftar tunggu calon Jemaah haji, khususnya pelayanan pelaksanaan haji yang sempat tertunda saat pandemi COVID-19 berlangsung.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus

KMA No. 226 tahun 2023 yang telah diterbitkan ini membahas tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus. Pada dasarnya penyelenggaraan ibadah haji khusus dilakukan melalui PIHK atau biro

⁶² Komisi VIII, “Komisi VIII Jelaskan Tambahan Kuota Haji 2023: Sulsel Dapat Dua Kloter,” *Berita DPR RI*, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44674/t/Komisi VIII Jelaskan Tambahan Kuota Haji 2023: Sulsel Dapat Dua Kloter#:~:text=Merujuk pada Keputusan Menteri Agama,1444 H%2F2023 M menjadi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44674/t/Komisi%20VIII%20Jelaskan%20Tambahan%20Kuota%20Haji%202023%20Sulsel%20Dapat%20Dua%20Kloter#:~:text=Merujuk%20pada%20Keputusan%20Menteri%20Agama,1444%20H%202023%20M%20menjadi), diakses pada 19 Mei 2024.

⁶³ Komisi VIII, “Penambahan Kuota Jemaah Haji Untuk Indonesia Mampu Mengurai Daftar Tunggu Haji,” *Berita DPR RI*, dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42713/t/Penambahan+Kuota+Jemaah+Haji+untuk+Indonesia+Mampu+Mengurai+Daftar+Tunggu+Haji>, diakses pada 19 Mei 2024.

travel yang sudah mengantongi izin usaha dari Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 11 bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh PIHK atau perusahaan swasta biro perjalanan haji dan umrah setelah mendapatkan perizinan usaha sesuai dengan perundang-undangan⁶⁴.

Penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam pelaksanaannya masih harus menunggu karena panjangnya daftar antrean di Indonesia atau sering disebut dengan daftar tunggu⁶⁵. Jadi tidak heran kenapa kuota haji di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya apalagi kuota haji khusus karena pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sama seperti pendaftaran haji regular melalui PIHK. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 pasal 12 ayat (1) bahwa pendaftaran ibadah haji khusus dilakukan sepanjang tahun setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan serta dijelaskan dalam ayat (2) bahwa pendaftaran dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Siskohat⁶⁶.

Keputusan menteri agama tentang biaya ibadah haji khusus telah ditetapkan minimum sebanyak USD8.000,00 (8 ribu dollar Amerika). Bipih khusus dapat melakukan setoran awal sebesar 4.000 dollar, serta pelunasan sebesar 4.000 dollar. Setoran awal ini disetorkan oleh jemaah haji khusus ke rekening BPKH di Bank Penerima Setoran Bipih khusus yang telah ditunjuk oleh BPKH.

Pernyataan di atas menjelaskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus yang harus dibayar oleh calon Jemaah haji khusus

⁶⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 11.

⁶⁵ Alfiana dan Mustafa, "Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 145.

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 12 ayat 1 dan 2.

yaitu USD 8.000 atau sekitar 123 juta, masih sama dengan biaya haji khusus tahun 2022. Pembayaran perjalanan ibadah haji khusus diatur juga oleh Kemenag terdiri atas setoran awal dan pelunasan yang ada di BPS Bipih akan disetorkan ke BPKH. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 68 ayat (1) bahwa Menteri menetapkan setoran awal Bipih khusus dan pelunasan Bipih khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus dan disebutkan juga dalam ayat (2) bahwa Bipih yang disetorkan jemaah haji khusus ke rekening BPKH di BPS Bipih Khusus melalui PIHK⁶⁷. Hal yang sama dijelaskan dalam penelitian M. Amin Akkas dkk bahwa setoran pendaftaran haji khusus dilakukan dalam dua tahapan yaitu pertama untuk mendapatkan nomor porsi dilakukan pada saat pendaftaran setoran awal Bipih Khusus dan pada saat itu sudah disebut Jemaah Haji Khusus yang masuk dalam daftar pendaftar haji khusus yang terekam di dalam database SISKOHAT. Selanjutnya setoran ketika nomor porsi Jemaah haji khusus tersebut sudah masuk dalam kuota haji khusus pada tahun berjalan⁶⁸. Penetapan biaya perjalanan ibadah haji khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut untuk menjamin pemberian pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada calon Jemaah haji khusus sesuai dengan ketentuan syariat serta standar pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK) dapat memungut Bipih sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum. Pelayanan tambahan yang dimaksud ialah perjanjian antara PIH dan Jemaah Haji Khusus.

Biro travel selalu PIHK dapat meminta tambahan biaya kepada jemaah haji khusus sesuai dengan jenis pelayanan tambahan berupa paket-paket biaya perjalanan ibadah haji khusus yang ditawarkan

⁶⁷ Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah pasal 68.

⁶⁸ M. Amin Akkas, dkk, "Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Ke Tanah Suci," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 11, No. 2, 2023, hal. 339.

salah satunya fasilitas akomodasi selama di Arab Saudi. Pernyataan tersebut sesuai dengan PMA Nomor 6 Tahun 2021 pasal 29 ayat (3) bahwa PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum. Kebijakan standar pelayanan minimal terhadap jemaah haji khusus yang diberikan oleh PIHK yaitu:

- a. Hotel bintang 3-5, namun umumnya jemaah haji khusus menempati hotel bintang 5.
- b. Jarak hotel maksimal 1 km dari Masjidil Haram (Makkah) dan 700 meter dari Masjid Nabawi (Madinah).
- c. Maximal sekamar ditempati 4 orang.
- d. Menyediakan apartemen transit di Makkah menjelang dan setelah Wukuf.
- e. Maksimal berada di Tanah Suci 27 hari.
- f. Wajib menyediakan pembimbing dan pendamping dari PIHK setiap kelipatan 45 orang jemaah, serta dokter setiap kelipatan 90 orang jemaah.
- g. Dan lain sebagainya⁶⁹.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Rifqi Dwiakta Nugroho dan Kami Hartono bahwa haji khusus menyajikan fasilitas yang lebih baik terutama dalam hal konsumsi serta penginapan. Tempat penginapan yang di lengkapi dengan berbagai fasilitas, jarak penginapan dengan masjid yang relatif dekat, kenyamanan hotel, penyediaan makanan sesuai permintaan jemaah bahkan ada biro perjalanan haji dan umrah yang menyediakan asuransi kecelakaan atau

⁶⁹ Humas Himpunan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, "Jangan Gagal Paham, Biaya Paket Haji Khusus Bukan Rp123 Juta!," *Berita HIMPUH*, dalam <https://himpuh.or.id/blog/detail/860/jangan-gagal-paham-biaya-paket-haji-khusus-bukan-rp123-juta>, diakses pada 19 Mei 2024.

jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi para jamaahnya⁷⁰. Dengan adanya fasilitas yang lengkap dan nyaman tersebut menjadi alternatif utama bagi beberapa orang yang mampu dalam memilih menggunakan jasa biro travel atau PIHK untuk perjalanan ibadah haji khusus.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi

Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2023 membahas tentang setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) khusus pada tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bagi jemaah haji sebesar USD 4.000.

Pembayaran setoran pelunasan Bipih khusus disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih khusus yang ditunjuk oleh BPKH.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Kementerian agama menetapkan besaran biaya pelunasan yang harus di bayar oleh jamaah haji khusus sebesar USD 4.000 dimana biaya setoran awal sebesar USD 4.000 sehingga semua ditotal menjadi USD 8.000. Biaya haji khusus USD 8,000 sebesar yang ditetapkan tersebut merupakan tanda kesiapan jamaah haji khusus yang sudah masuk daftar tunggu berangkat di tahun berjalan, untuk masuk di daftar tetap keberangkatan di tahun tersebut. Pembayaran pelunasan setoran Bipih disetorkan oleh jamaah haji khusus ke BPS Bipih. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pasal 29 ayat (1) bahwa Menteri menetapkan setoran awal Bipih khusus dan pelunasan Bipih khusus. Kemudian dijelaskan ayat (2) bahwa Bipih khusus

⁷⁰ Rifqi Dwikta Nugroho dan Kami Hartono, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Studi Di PT Cahaya Kabah Di Kabupaten Bogor)," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 2020, hal. 62.

disetorkan oleh jamaah haji khusus ke kas haji di BPS Bipih khusus melalui PIHK.

Diluar Bipih khusus sebesar USD 8.000 di atas, jamaah haji khusus masih memiliki kewajiban melakukan pelunasan atas harga paket ibadah haji khusus yang ditetapkan oleh PIHK yang besarnya berbeda-beda tiap PIHK tergantung fasilitas dan paket perjalanan ibadah haji yang ditawarkan. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraann Ibadah Haji dan Umrah pasal 68 ayai (3) bahwa PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum. PIHK di izinkan untuk menawarkan harga paket perjalanan ibadah haji khusu di atas USD 8.000 kepada jamaah haji khusus.

Pembayaran setoran pelunasan Bipih khusus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak kuota haji khusus telah ditetapkan.

Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi pada saat hari penutupan pembayaran setoran pelunasan, masa pengisian kuota dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 7 hari.

Dalam hal kuota haji khusus selama 7 hari tersebut tidak terpenuhi, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya yang berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan berdasarkan kesiapan jamaah haji khusus dan setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 hari.

Kementerian Agama menetapkan tahapan waktu setoran pelunasan Bipih khusus yang dibebankan kepada jamaah haji khusus. Setelah diumumkan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama, jamaah haji khusus diberikan waktu maksimal 30 hari untuk melakukan setoran pelunasan Bipih khusus. Apabila masih sisa jamaah yang belum melakukan pelunasan sesuai waktu yang ditentukan tadi, Kemenag memberikan tambahan waktu 7 hari untuk mengisi kuota haji khusus yang masih tersisa. Hal tersebut sesuai Keputusan DirJen PHU Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan

Pembayaran Setoran Lunas Biaya Perjalanan Ibadah Khusus, serta Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1444H/2023M, pengisian kuota haji khusus tahap kedua dialokasikan untuk:

- a. Jemaah haji khusus yang saat konfirmasi dan pelunasan tahap pertama mengalami kegagalan sistem
- b. Pendamping jemaah haji khusus lanjut usia
- c. Jemaah haji khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga
- d. Jemaah haji khusus penyandang disabilitas yang telah memiliki Nomor Porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 dan pendampingnya
- e. Jemaah haji khusus pada urutan berikutnya yang telah memiliki nomor porsi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023.

Selanjutnya jika kuota haji khusus di atas masih belum terpenuhi maka akan diberikan kepada jemaah haji khusus nomor porsi berikutnya berbasis PIHK berdasarkan kesiapan jemaah haji khusus dan PIHK maksimal 7 hari. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 65 ayat (3) bahwa dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7 hari. Berdasarkan prosedur pengisian sisa kuota haji khusus tahap kedua, PIHK harus mengajukan permohonan kepada Dirjen PHU melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus. Permohonan yang diajukan disertai dengan lampiran surat keterangan dari BPS Bipih Khusus bagi yang mengalami kegagalan sistem dan

melampirkan bukti yang sah bagi pendamping jamaah haji khusus lansia, disabilitas, maupun penggabungan mahram/keluarga terpisah⁷¹.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat

Penetapan Keputusan Menteri Agama Nomor 352 tahun 2023 pada tanggal 10 April 2023 oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. KMA Nomor 352 tahun 2023 menetapkan tentang biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan penggunaan nilai manfaat. Biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Dana ini dibayarkan dua tahap oleh jamaah haji, yakni saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji yang disebut dana setoran awal Bipih, dan saat akan berangkat haji yang disebut dana setoran pelunasan Bipih. Sedangkan Nilai Manfaat merupakan dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara sederhana, BPIH bisa diartikan sebagai biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola oleh pemerintah setiap musim haji. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 pasal 44 dijelaskan BPIH bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami perubahan biaya dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi

⁷¹ Humas Himpunan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, "Jangan Gagal Paham, Biaya Paket Haji Khusus Bukan Rp123 Juta! ", *Berita HIMPUH*, dalam <https://himpuh.or.id/blog/detail/860/jangan-gagal-paham-biaya-paket-haji-khusus-bukan-rp123-juta>, diakses pada 20 Mei 2024.

perekonomian. Hal yang sama dijelaskan dalam penelitian bahwa BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) setiap tahunnya pasti selalu mengalami perubahan biaya dimana perubahan itu tergantung dengan keputusan presiden. Perubahan jumlah BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang semakin besar inilah membuat banyak masyarakat menjadi kesulitan untuk menunaikan ibadah haji⁷².

Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan nilai manfaat ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih yang dimaksud diperoleh dari:

- a. Jemaah haji;
- b. Petugas haji daerah;
- c. Pembimbing KBIHU.

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa penetapan BPIH yang berasal dari Bipih jamaah haji regular dan nilai manfaat dituangkan dalam Keputusan Presiden atas usul dari Kementerian Agama setelah mendapat persetujuan DPR. Dengan kata lain, penyusunan BPIH dilakukan secara konsultatif antara Pemerintah dengan DPR RI. Sesuai yang dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 48 ayat (2) bahwa besaran BPIH bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI⁷³. Kesepakatan antara Kementerian Agama dan DPR tentang biaya haji yang telah diputuskan oleh Presiden merupakan nilai rata-rata. Kemudian Bipih

⁷² Muhammad. Elsa Tomisa dan Rosy, "Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan Bpoh (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 7 No 1, 2018, hal. 97.

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 48.

tersebut didapatkan dari jamaah haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing KBIHU.

Besaran Bipih pada tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi berdasarkan embarkasi sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp44.364.357,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp45.201.652,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp47.429.308,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp46.044.850,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp48.005.008,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sebesar Rp51.338.008,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sebesar Rp51.338.008,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp49.893.981,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp55.928.458,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp50.753.057,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp50.791.201,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sebesar Rp51.268.349,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Embarkasi Makassar sebesar Rp52.182.703,26 untuk jamaah haji reguler yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp52.837.858,26 untuk jamaah haji reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (meliputi Kabupaten

Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang).

Kemudian besaran Bipih tahun 1444 H/ 2023 M yang bersumber dari Petugas Haji Daerah dan Pembimbing KBIHU berdasarkan embarkasi sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar Rp84.602.294,26 untuk Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sebesar Rp85.439.589,26 untuk Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.667.245,26 untuk Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sebesar Rp86.282.787,26 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.242.945,26 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Embarkasi Jakarta wilayah Pondok Gede sebesar Rp91.575.945,26 untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta wilayah Bekasi sebesar Rp91.575.945,26 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Taikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur;
- h. Embarkasi Solo sebesar Rp90.131.918,26 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sebesar Rp96.166.395,26 untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp90.990.994,26 untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.030.138,26 untuk Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sebesar RP91.506.286,26 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Embarkasi Makassar sebesar Rp92.420.640,26 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- n. Embarkasi Kertajati sebesar Rp93.075.795,26 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu,

Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.

Bipih tersebut disetorkan ke rekening atas nama BPKH pada bank penerima setoran Bipih yang ditunjuk oleh BPKH. Rincian besaran Bipih di atas digunakan untuk:

- 1) Biaya penerbangan haji;
- 2) Biaya hidup (living cost);
- 3) Sebagian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Bipih yang diperoleh dari jamaah haji regular per embarkasi dan Bipih dari PHD serta KBIHU digunakan pada 14 tempat embarkasi di Indonesia yaitu embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta wilayah Pondok Gede, Jakarta wilayah Bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok, Kertajati. Besaran Bipih yang diperoleh dari jamaah haji regular, PHD, dan KBIHU berbeda jumlahnya tiap embarkasi. Adanya perbedaan besaran Bipih yang dibayarkan calon Jemaah berbeda-beda setiap embarkasi keberangkatan karena perbedaan jarak tempuh ke Arab Saudi dan biaya kebutuhan pada setiap daerah yang berbeda. Seperti provinsi di kawasan barat di pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatre Barat, dan Kawasan Batam akan lebih murah dibanding dengan yang ada di Pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur karena jarak tempuh ke Arab Saudi lebih dekat dari kawasan barat⁷⁴.

Bipih tersebut digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian untuk layanan Armina. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Isabella dan Firdaus Komar bahwa komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH salah satunya biaya operasional penerbangan dimana pemerintah harus membayar kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara

⁷⁴ Muhammad Faizin, "Biaya Haji Per Provinsi akan Berbeda-beda, Ini Penyebabnya", Berita NU ONLINE, dalam <https://www.nu.or.id/nasional/biaya-haji-per-provinsi-akan-berbeda-beda-ini-penyebabnya-ZuDYW>, 2022, diakses pada 21 Mei 2024.

charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen terbesar dalam susunan BPIH yaitu antara 40-48% ⁷⁵.

Rincian besaran Bipih digunakan untuk:

- 1) biaya penerbangan;
- 2) akomodasi;
- 3) konsumsi;
- 4) transportasi;
- 5) pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina;
- 6) perlindungan;
- 7) pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- 8) pelayanan di keimigrasian;
- 9) premi asuransi;
- 10) dokumen perjalanan
- 11) biaya hidup (*living cost*);
- 12) pembinaan jemaah haji di Indonesia dan Arab Saudi;
- 13) pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
- 14) pengelolaan BPIH.

Besaran BPIH pada Tahun 1444 H/ 2023 M yang bersumber dari nilai manfaat untuk jemaah haji reguler yang telah lunas tunda sebesar Rp1.078.622.366.334,00 dengan rincian:

- a) Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Presiden No.7 Tahun 2023 sejumlah Rp845.708.000.000,00;
- b) penambahan Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 2020 dan Tahun 2022.

Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan apabila tidak terpenuhi, maka masa pembayaran Bipih dapat diperpanjang. Petunjuk pelaksanaan konfirmasi pelunasan, pembayaran pelunasan, pembayaran Bipih bagi jemaah haji reguler, PHD dan pembimbing KBIHU Tahun 2023 serta perpanjangan waktu pembayaran diputuskan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa Bipih yang diperoleh dari jemaah haji regular, PHD, dan pembimbing KBIHU akan digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan di keimigrasian, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup (*living cost*), pembinaan jemaah haji

⁷⁵ Isabella dan Firdaus Komar, "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 77.

di Indonesia dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi dan pengelolaan BPIH. Selanjutnya dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 45 ayat (2) bahwa biaya selain dari Bipih dibebankan pada pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian M. Arif Budiman dan Dimas Bagus WK bahwa jamaah haji regular selain membayar Bipih yang telah ditetapkan, masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya dam (kewajiban menyembelih hewan ternak sebagai kompensasi atas ditinggalkannya sebagian kewajiban haji)⁷⁶.

Pengisian kuota haji tahun 2023 diperuntukkan untuk jamaah haji regular lunas tunda (sebelum tahun 2020, tahun 2020, tahun 2022), Jamaah haji regular masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, jamaah haji regular lanjut usia, serta jamaah haji regular cadangan. Kuota haji regular tahun 2023 diprioritaskan untuk jamaah haji yang lunas tunda karena separuh kuota jamaah haji tahun 2020 belum berangkat. Kemudian prioritas selanjutnya diberikan kepada jamaah haji yang masuk kuota tahun 2023. Selanjutnya pada masa pelunasan Bipih dan pengisian kuota jamaah haji cadangan jika masih ada sisa kuota maka Kementerian Agama melalui DirJen PHU memperpanjang masa pelunasan setoran Bipih tahap kedua dalam waktu yang sudah ditentukan. Mekanisme pelunasan Bipih dilakukan oleh jamaah haji regular dengan melakukan pembayaran Bipih sebesar selisih besaran Bipih per embarkasi dengan jumlah setoran awal Bipih

⁷⁶ Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2016, hal. 7.

ditambah dengan *virtual account*. Kemudian jika sudah melakukan pembayaran pelunasan jamaah haji dapat melakukan konfirmasi pelunasan dan pelunasan Bipih untuk dilaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota.

BAB IV
ANALISIS PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENURUT KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA TAHUN 2023

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab besar yang diemban oleh Kementerian Agama (Kemenag). Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kuota ibadah haji, penentuan biaya ibadah haji, hingga pengelolaan akomodasi bagi jemaah haji selama di tanah air sebelum keberangkatan dan selama mereka berada di tanah suci. Pada tahun 2023, Kemenag telah merilis beberapa Keputusan Menteri Agama (KMA) yang berfungsi sebagai panduan penting dalam pelaksanaan ibadah haji. KMA ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun tersebut. Beberapa KMA yang dirilis oleh Kemenag pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

A. KMA No. 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji

KMA ini mengatur tentang lokasi embarkasi dan debarkasi bagi jemaah haji Indonesia. Embarkasi dan debarkasi adalah proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, yang melibatkan bandara-bandara yang telah ditunjuk sebagai titik kumpul dan distribusi jemaah haji dari berbagai daerah di Indonesia.

B. KMA No. 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 H/2023 M

KMA ini menetapkan jumlah kuota jemaah haji yang diberikan kepada Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 1445 H/2023 M. Kuota ini sangat penting karena menentukan jumlah jemaah yang dapat diberangkatkan ke tanah suci.

C. KMA No. 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus

KMA ini menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji khusus, yaitu mereka yang memilih paket layanan haji dengan fasilitas dan layanan tambahan dibandingkan dengan haji reguler.

D. KMA No. 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1445 H/2023 M

KMA ini mengatur tentang mekanisme pembayaran setoran pelunasan bagi jemaah haji khusus. Setoran pelunasan ini merupakan tahap akhir dari proses pembayaran biaya haji yang harus diselesaikan oleh calon jemaah.

E. KMA No. 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1445 H/2023 M dan Penggunaan Nilai Manfaat

KMA ini menetapkan biaya perjalanan haji reguler yang harus dibayarkan oleh jemaah. Selain itu, KMA ini juga mengatur penggunaan nilai manfaat dari dana yang telah disetorkan oleh jemaah untuk keperluan tertentu yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan adanya berbagai KMA tersebut, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pada tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan terarah. KMA ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik itu pemerintah, penyedia layanan, maupun jemaah haji itu sendiri. Hadirnya beberapa KMA tersebut, sudah sepantasnya jika penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M sukses terlaksana karena memiliki acuan atau pedoman dasar perencanaan yang telah dimatangkan sebelumnya. Peran Kementerian Agama pada hal ini menjadi salah satu tugas penting karena mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan pekerjaan yang krusial. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan teori peran, maka teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan teori peran yang sangat relevan untuk memahami sejauh mana Kementerian Agama menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peran terbagi menjadi tiga jenis. Pertama yaitu peran aktif yang merupakan peran seseorang yang secara keseluruhan selalu aktif dalam aktivitasnya pada suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kehadiran dan kontribusi seseorang tersebut dalam organisasi. Kedua, peran partisipatif yaitu peran yang dilakukan seseorang sesuai kebutuhan atau hanya pada waktu tertentu saja. Terakhir atau ketiga yaitu peran pasif yang

merupakan peran tidak dilakukan oleh individu, melainkan peran pasif ini digunakan sebagai simbol dalam keadaan tertentu di kehidupan masyarakat.⁷⁷

1. Peran Aktif Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut KMA Tahun 2023

Peran Aktif Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dapat dilihat dari sejumlah tindakan proaktif yang diambil oleh Kementerian Agama untuk memastikan kelancaran serta kesuksesan ibadah haji yang dilakukan oleh jemaah haji tahun 2023.

a. Kementerian Agama menyusun dan menetapkan KMA yang menjadi kebijakan atau regulasi penyelenggaraan ibadah haji.

Kementerian Agama berperan aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana tercermin dalam lima Keputusan Menteri Agama (KMA) yang menjadi dasar penyelenggran ibadah haji tersebut. KMA-KMA tersebut telah menunjukkan sikap proaktif Kementerian Agama dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji karena Kementerian Agama telah mengambil inisiatif untuk mengatur dan menyelenggarakan berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji sehingga prosesnya berjalan dengan lancar dan efisien. Regulasi-regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 167 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji.

KMA tersebut mengatur tentang lokasi-lokasi embarkasi dan debarasi haji yang akan difungsikan untuk tempat transit keberangkatan dan kepulangan jemaah haji asal Indonesia. Kementerian Agama secara aktif menetafkan embarkasi dan debarkasi untuk jemaah haji yang mencangkup penentuan lokasi dan mekanisme pelaksanaan ketika jemaah berada di embarkasi dan debarkasi tersebut. Langkah tersebut menunjukkan inisiatif kementerian agama

⁷⁷ Prawiro, "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran."

dalam mengatur arus keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib dan aman. Keputusan pengaturan embarkasi dan debarkasi merupakan hal penting yang dapat dipergunakan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Selain itu, Kementerian Agama pada hal ini juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti otoritas bandara, pemerintah daerah, dan petugas kesehatan kantor pelayanan pelabuhan.

Lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi transit jemaah haji yang diatur dalam KMA tersebut mencakup juga berbagai bandara Indonesia yang memenuhi standar untuk pelayanan ibadah haji. Adanya KMA tersebut daerah-daerah yang ditunjuk sebagai tempat embarkasi dan debarkasi akan melakukan berbagai penyesuaian dan persiapan matang termasuk peningkatan fasilitas, penambahan petugas, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keancaran proses jemaah transit di embarkasi dan debarkasi.

Berdasarkan KMA No. 167 Tahun 2023, penetapan embarkasi dan debarikasi haji bagi jemaah haji Indonesia ditetapkan demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, hadirnya KMA tersebut didasari adanya beberapa undang-undang dan peraturan yang ada, antara lain:

- a) Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,
- b) Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji,
- c) Peraturan Presiden No 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama,

- d) Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan
- e) Peraturan Menteri Agama No. 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama⁷⁸.

Dalam menjalankan peran aktif dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Agama telah menetapkan beberapa fungsi penting untuk Asrama Haji Embarkasi sebagai tempat transit bagi jemaah haji. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan proses persiapan keberangkatan jemaah haji. Fungsi tersebut antara lain:

- a) Penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pelayanan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan usaha;
- b) Fasilitasi layanan ibadah dan bimbingan manasik haji;
- c) Pelaksanaan layanan informasi, publikasi dan penyediaan akomodasi, serta konsumsi pelaksanaan ibadah haji;
- d) Fasilitasi dan koordinasi pelayanan bea cukai, imigrasi, karantina, kesehatan, keamanan, transportasi, dan city check in bekerjasama dengan instansi terkait;
- e) Pelaksanaan administrasi, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, dan kerumahtanggaan; dan
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan⁷⁹.

⁷⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2023 Tentang Embarkasi Dan Debarkasi Haji.

⁷⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji.

Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi-fungsi tersebut:

- a) Asrama Haji Embarkasi berperan dalam menyusun rencana strategis, program kerja, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan jemaah, pengelolaan fasilitas, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan usaha yang dapat mendukung operasional asrama. Hal ini mencakup perencanaan jangka pendek hingga jangka panjang untuk mengoptimalkan fungsi asrama.
- b) Fasilitas untuk layanan ibadah haji dan bimbingan manasik haji disediakan di Asrama Haji Embarkasi. Ini termasuk penyediaan ruang-ruang khusus untuk melaksanakan bimbingan manasik, serta area ibadah yang memadai bagi jemaah. Tujuannya adalah untuk memastikan jemaah mendapatkan pembekalan yang cukup sebelum keberangkatan.
- c) Asrama ini juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan informasi dan publikasi terkait haji, serta penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah selama masa transit. Ini mencakup pengelolaan pusat informasi, penerbitan materi-materi informatif, serta pengaturan kamar dan penyediaan makanan yang sesuai standar kesehatan dan kehalalan.
- d) Fungsi penting lainnya adalah sebagai fasilitator dan koordinator untuk berbagai layanan penting seperti bea cukai, imigrasi, karantina, kesehatan, keamanan, transportasi, dan *city check-in*. Asrama berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk memastikan

semua proses ini berjalan lancar dan efisien bagi jemaah.

- e) Dalam aspek internal, Asrama Haji Embarkasi juga menjalankan fungsi administratif yang mencakup pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, serta urusan kerumahtanggaan. Ini penting untuk memastikan operasional asrama berjalan dengan baik.
 - f) Terakhir, asrama ini memiliki fungsi untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang⁸⁰.
- 2) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/ 2023 M.

KMA tersebut menetapkan alokasi kuota haji untuk jemaah haji Indonesia pada tahun 1444 H/ 2023 M. Keputusan tersebut dirancang untuk menentukan jumlah jemaah haji yang dapat diberangkatkan dari setiap provinsi di Indonesia. Penetapan kuota tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk kapasitas pelayanan dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Arab Saudi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Bab II bagian kedua pasal 9 menyebutkan bahwa penetapan kuota haji dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.⁸¹

⁸⁰ M. Kamarul Ikhsan, *Manajemen Pelayanan Jamaah calon Haji di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2018*. Skripsi, Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. UIN Antasari Banjarmasin. 2018. Hal. 38.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Jannah pada artikelnya menyebutkan bahwa prinsip transparansi dalam penetapan kuota haji Indonesia mengacu pada keterbukaan dan transparannya seluruh proses. Ini berarti setiap tahap pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pemerintah mengundang berbagai pihak seperti anggota DPR, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dan mengawasi proses ini. Informasi tentang kriteria, metode perhitungan, dan hasil akhir penetapan kuota dibuat tersedia untuk umum. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang bebas dari manipulasi dan membangun kepercayaan Masyarakat.

Lalu untuk prinsip proporsionalitas disebutkan jannah bahwa prinsip tersebut berfokus pada pembagian kuota haji yang adil dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Prinsip ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk Muslim dan jumlah pendaftar haji di setiap provinsi. Dengan pendekatan ini, daerah dengan populasi Muslim yang lebih besar atau daftar tunggu yang lebih panjang akan mendapatkan alokasi kuota yang lebih besar. Namun, prinsip ini juga memperhatikan keseimbangan antara berbagai daerah untuk memastikan bahwa setiap Muslim Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk menunaikan ibadah haji. Kedua prinsip tersebut bekerja bersama untuk menciptakan sistem penetapan kuota haji yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung

penyelenggaraan ibadah haji yang tertib dan memuaskan bagi seluruh umat Muslim Indonesia⁸².

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnawan, dkk, alokasi kuota haji di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Secara spesifik, Pasal 11 dari undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Menteri Agama untuk menentukan tiga jenis kuota yaitu kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi. Lebih lanjut Kusnawan, dkk, menyebutkan juga dalam menetapkan kuota-kuota ini, Menteri Agama diwajibkan untuk menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas seperti undang-undang tersebut juga mengatur bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian kuota di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Dalam melakukan pembagian ini, Gubernur harus mempertimbangkan dua faktor utama yaitu proporsi jumlah penduduk Muslim di setiap kabupaten dan kota, yang dihitung menggunakan rumus per mil, dan lama waktu tunggu calon jemaah haji di masing-masing wilayah⁸³.

Pada undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa Kementerian Agama memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa setiap provinsi mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan jumlah penduduk muslim dan peminat haji tiap-tiap daerah. Selain itu, Kementerian Agama juga melakukan verifikasi dan validasi data calon jemaah haji untuk

⁸² Miftahul Jannah, "2 Prinsip Penetapan Kuota Haji Indonesia Agar Adil Dan Transparan," Batemuri Tour, 2024, <https://www.batemuritour.com/detail/artikel/4202/2-prinsip-penetapan-kuota-haji-indonesia-agar-adil-dan-transparan>.

⁸³ Aep Kusnawan, dkk, "Manajemen Mutu Input Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Indonesia", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11 No. 2 2017, hal. 228.

memastikan bahwa kuota yang telah diberikan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan jemaah haji pada tahun tersebut.

3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus.

KMA tersebut mengatur tentang biaya perjalanan ibadah haji khusus. Keputusan ini hadir untuk menetapkan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji khusus dan memastikan bahwa biaya haji khusus tersebut tetap transparan karena pada regulasi ini menyebutkan ketentuan tentang layanan tambahan yang tersedia dan dapat dinikmati bagi jemaah haji khusus. Biaya perjalanan ibadah haji khusus ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk inflasi, kurs mata uang, dan biaya operasional di Arab Saudi. Penetapan ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai panduan bagi calon jemaah haji khusus, namun juga sebagai alat untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan logistik dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Biaya haji khusus berbeda dengan biaya haji reguler, hal tersebutlah yang memicu hadirnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Febriansyah dan Samin menyimpulkan pada penelitiannya jika ibadah haji khusus menjadi alternatif yang semakin populer karena waktu tunggu haji reguler yang sangat panjang, bisa mencapai puluhan tahun. Meskipun ritual dan rukun haji tetap sama, haji khusus menawarkan standar pelayanan yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada aspek non-ibadah seperti proses pendaftaran lebih cepat, fasilitas akomodasi lebih nyaman dan dekat dengan Masjidil Haram, transportasi yang digunakan lebih eksklusif, dan bimbingan ibadah lebih

intensif. Peningkatan layanan tersebut menyebabkan biaya haji khusus jauh lebih tinggi dibanding haji reguler. Meski demikian, banyak yang memilihnya demi kenyamanan dan kepastian waktu keberangkatan⁸⁴.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari menyebutkan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, ibadah haji khusus telah menjadi pilihan alternatif yang menarik bagi calon jamaah haji di Indonesia. Meskipun pendaftarannya masih dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, pelaksanaan dan fasilitas haji khusus secara penuh tetaplah dikelola secara mandiri oleh biro perjalanan resmi. Hal ini menghasilkan perbedaan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan dibandingkan dengan haji reguler. Beberapa perbedaan utama adanya perbedaan biaya antara haji khusus dan reguler meliputi:

a) Masa Tunggu

Haji khusus menawarkan waktu tunggu yang lebih singkat, sekitar 7 tahun, dibandingkan haji reguler yang bisa mencapai 20 tahun.

b) Biaya

Haji khusus memerlukan biaya sekitar 4 kali lipat dari haji reguler, mencerminkan peningkatan layanan yang diberikan.

c) Penyelenggara

Sementara haji reguler dikelola pemerintah, haji khusus diselenggarakan oleh biro perjalanan swasta berizin resmi, namun tetap di bawah pengawasan Kementerian Agama.

⁸⁴ Muh Darmawan Tri Febriansyah, Sabri Samin, "Pelayanan Ibadah Haji Khusus Melalui Travel di Kota Makassar", *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 141.

d) Akomodasi

Jamaah haji khusus biasanya ditempatkan di hotel berbintang yang lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dengan fasilitas kamar yang lebih baik.

e) Persiapan Keberangkatan

Manasik dan persiapan haji khusus dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh penyelenggara, bukan di kantor Kementerian Agama atau asrama haji.

f) Transportasi

Penerbangan untuk haji khusus umumnya lebih terorganisir dengan jadwal yang lebih pasti.

g) Fasilitas di Tanah Suci

Jamaah haji khusus mendapatkan fasilitas yang lebih baik di Arafah dan Mina, termasuk tenda yang lebih nyaman dan makanan yang lebih berkualitas⁸⁵.

Dalam buku “Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji” dijelaskan bahwa kuota nasional jemaah haji Indonesia yang ditetapkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) dialokasikan ke setiap provinsi sesuai dengan kuota masing-masing. Selain itu, pengaturan untuk petugas haji dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) khusus juga dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lancar. Panjang waktu daftar tunggu haji di Indonesia membuat banyak masyarakat mencari alternatif untuk menunaikan ibadah haji lebih cepat. Salah satu cara yang banyak dipilih adalah menggunakan layanan

⁸⁵ Desi Nur Indah Sari, “Strategi Bauran Pemasaran Paket Ibadah Haji Khusus Pada PT. Niat Suci Ke Baitullah Group Tour dan Travel Pekanbaru (Riau),” 2021, 21–23.

penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Meskipun biaya haji khusus ini lebih tinggi dibandingkan dengan haji reguler, namun memiliki keunggulan, yaitu masa tunggu yang lebih singkat. Oleh karena itu, meski biaya yang dikeluarkan lebih besar, banyak masyarakat yang bersedia membayar demi mempercepat waktu keberangkatan haji mereka⁸⁶.

- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 H/ 2023 M.

KMA tersebut menetapkan prosedur dan jangka waktu tertentu untuk melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus. Keputusan ini merupakan keputusan penting untuk memastikan bahwa semua jemaah haji khusus dapat menyelesaikan pembayaran biaya perjalanan ibadah haji dengan tepat waktu dan agar tidak mengalami kendala dalam proses keberangkatannya. KMA ini (Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 246 Tahun 2023 tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 H/ 2023 M) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus telah mencerminkan peran aktif Kementerian Agama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji. Adanya penetapan ini, calon jemaah haji dapat mendapatkan kepastian tentang penetapan besaran biaya yang harus disiapkan dan lama waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan.

⁸⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Jakarta: PT Mediacita, 2003), 54.

Kantor Wilayah Kementerian Agama telah menetapkan tenggat waktu untuk konfirmasi pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPIH) ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Dalam periode ini, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diharuskan melakukan setoran awal bagi calon jamaah haji khusus di BPS BPIH yang telah dipilih. Setelah setoran dilakukan, BPS BPIH akan memasukkan data pembayaran tersebut ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Proses ini mencatat bahwa calon jamaah haji khusus terkait telah melunasi pembayaran dan diberikan nomor porsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur ini merupakan langkah penting dalam proses pendaftaran haji khusus, memastikan transparansi dan akurasi data calon jamaah. Integrasi dengan SISKOHAT memungkinkan pengelolaan informasi yang efisien dan terpadu dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia⁸⁷.

- 5) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 H/ 2023 M dan Penggunaan Nilai Manfaat.

KMA tersebut mengatur tentang biaya perjalanan ibadah haji reguler dan penggunaan nilai manfaat dari dana haji. Keputusan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa biaya haji reguler tetap terjangkau bagi masyarakat dan penggunaan nilai manfaat dana haji dapat digunakan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. KMA ini merupakan salah satu bentuk tindakan atau peranan aktif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji

⁸⁷ Amanda Reswara, *Optimalisasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Tahun 2022*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hal. 81-82.

demi kepentingan jemaah. Penggunaan nilai manfaat ini bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh jemaah haji reguler yang besarnya telah diatur per embarkasi jemaah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan dua kategori biaya utama: *direct cost* (biaya langsung) dan *indirect cost* (biaya tidak langsung). Kedua komponen biaya ini menjadi kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap calon jemaah haji. Untuk memenuhi kewajiban ini, calon jemaah haji diharuskan melakukan pembayaran melalui dua mekanisme. Pertama, melalui setoran awal yang dilakukan pada saat pendaftaran. Kedua, melalui optimalisasi dana yang dihasilkan dari setoran awal tersebut. Sistem pembayaran ini dirancang untuk mengelola baik *direct cost* maupun *indirect cost* secara efektif dan transparan. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada calon jemaah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, serta bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana haji demi kepentingan jemaah⁸⁸. Hingga saat ini, struktur pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari dua komponen utama: *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang langsung dibebankan kepada jemaah haji. Komponen *direct cost* ini mencakup beberapa elemen penting dalam perjalanan ibadah haji, yaitu biaya transportasi udara pulang-pergi ke Arab Saudi, Sebagian dari biaya akomodasi di Makkah, Sebagian dari biaya akomodasi di Madinah, dan *Living cost*, yang akan dikembalikan kepada jemaah saat keberangkatan di Embarkasi⁸⁹

⁸⁸ Achmad Nidjam, "Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji", *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 14, No. 1, 2017, hal. 69.

⁸⁹ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya", *Kajian*, Vol. 20 No. 3, 2015, hal. 205.

Indirect cost dalam penyelenggaraan ibadah haji berasal dari nilai manfaat setoran jamaah calon haji, yang secara keseluruhan disebut dana haji. Alokasi dana *indirect cost* mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a) Sebagian biaya pemondokan di Makkah dan Madinah
- b) Pelayanan di Arab Saudi, meliputi: *General service fee*, Konsumsi di berbagai lokasi (Madinah, Armina, Bandara Arab Saudi, Makkah), Transportasi shalawat, *Upgrade Naqabah*, Pelayanan bongkar muat dan angkutan barang, Badal haji, dan Pemulangan jamaah sakit ke Indonesia
- c) Pelayanan di dalam negeri, mencakup: Akomodasi dan konsumsi di Embarkasi, Pengurusan Paspor, DAPIH dan gelang identitas, Buku manasik dan pelaksanaan manasik, *Passenger service charge*, dan Asuransi jiwa dan kecelakaan
- d) Operasional di Arab Saudi, termasuk: *General service fee* petugas, Akomodasi dan konsumsi petugas haji, Sewa kantor, wisma, gudang, dan tempat pelayanan, Transportasi petugas haji, Perlengkapan dan operasional kantor misi haji, Penasehat hukum, notaris, dan penterjemah, dan Honor dan tunjangan pegawai kantor misi haji
- e) Operasional di dalam negeri, meliputi: Akomodasi dan konsumsi petugas kloter dan PPIH di embarkasi, Operasional asrama haji embarkasi, Operasional PPIH di berbagai tingkat (Pusat, Provinsi, Embarkasi, Kabupaten/Kota, KUA Kecamatan), Penyediaan fasilitas asrama haji embarkasi dan transit, Operasional SISKOHAT, Media center haji,

Pengendalian, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan Biaya cadangan (*safeguarding*)⁹⁰.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, selain biaya yang tercakup dalam BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), terdapat komponen pembiayaan tambahan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Biaya operasional ini diperuntukkan bagi petugas penyelenggara ibadah haji dan mencakup tiga aspek utama seperti pembiayaan tiket pesawat bagi petugas penyelenggara ibadah haji untuk perjalanan pulang-pergi ke Arab Saudi, yang diambil dari APBN, biaya transportasi jamaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan sebaliknya, yang dibebankan pada APBD, dan *Honorarium* untuk petugas penyelenggara ibadah haji, yang juga bersumber dari APBN⁹¹.

Pada pembahasan KMA ini juga menyinggung masalah nilai manfaat haji. Nilai manfaat haji dapat dikatakan bahwa aspek nilai manfaat dalam pengelolaan Keuangan Haji merujuk pada prinsip bahwa dana haji harus dikelola untuk memberikan keuntungan bagi jamaah haji dan umat Islam secara luas. Nilai manfaat haji menegaskan bahwa sebagian dana haji dapat diinvestasikan dengan prinsip syariah, mempertimbangkan faktor risiko, dan tetap menjaga likuiditasnya⁹². Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa nilai manfaat ini dapat diartikan sebagai imbal hasil atau keuntungan dari investasi Dana Haji. Perhitungannya dapat menggunakan beberapa metode, seperti rata-rata tingkat imbal hasil pasar, *market to market*, atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut menjelaskan bahwa Nilai manfaat keuangan haji diperoleh melalui pengembangan Keuangan

⁹⁰ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya", *Kajian*, Vol. 20 No. 3, 2015, hal. 205.

⁹¹ Fahham.

⁹² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Haji. Pengembangan ini dilakukan melalui dua mekanisme utama: penempatan dana dan/atau investasi⁹³. Dengan demikian, konsep Nilai Manfaat menekankan pentingnya pengelolaan Dana Haji secara produktif namun tetap hati-hati, dengan tujuan memberikan manfaat optimal bagi jamaah haji dan umat Islam secara keseluruhan.

b. Pelaksanaan operasional ibadah haji

Kementerian Agama selain mengatur kebijakan dan regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji, tentunya juga berperan aktif dalam pelaksanaan operasional ibadah haji. Perencanaan tersebut mencakup berbagai aspek logistik dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik didalam negeri maupun di luar negeri.

a) Koordinasi dengan pihak terkait

Kementerian Agama melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan, penyedia layanan di Arab Saudi, dan pemerintah setempat. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah haji, dan kepulangan jamaah haji. Sejalan dengan hal tersebut, pada penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, transportasi udara memegang peranan krusial untuk mengantarkan jamaah ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air. Kementerian Agama bertanggung jawab dalam menentukan operator penerbangan yang akan melayani rute ini. Demi memastikan kelancaran dan keamanan penerbangan haji, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dari Kementerian Perhubungan memberikan kontribusi penting. Mereka menyediakan masukan teknis dan operasional yang sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait angkutan udara haji. Lebih lanjut,

⁹³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh aspek pendukung kegiatan angkutan udara haji berjalan dengan baik. Kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan ini mencerminkan upaya terpadu dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi jamaah haji Indonesia⁹⁴.

b) Penyediaan layanan di Arab Saudi

Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang memadai selama berada di Arab Saudi yang mencakup akomodasi, transportasi, dan pelayanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia dan Arab Saudi telah lama memiliki hubungan bilateral yang kuat, didasari oleh kesamaan latar belakang agama dan sejarah panjang interaksi perdagangan. Hubungan ini menjadi landasan penting dalam berbagai aspek kerjasama kedua negara. Mengingat besarnya minat masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, pemerintah Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan haji sebagai tugas nasional. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah besar penduduk Muslim Indonesia yang berhasrat melaksanakan ibadah haji, keterlibatan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, adanya batasan kuota jamaah yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan kompleksitas penyelenggaraan yang mencakup berbagai

⁹⁴ Harry Yanto Lumban Batu dan Endang Dwi Agustini, "Analisis Empiris Tingkat Ketepatan Waktu Angkutan Udara pada Penyelenggaraan Haji", *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 20, 2018, hal. 77.

aspek seperti bimbingan, transportasi, kesehatan, dan akomodasi⁹⁵. Kerjasama antar Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa kemenag memaksimalkan tugasnya untuk mengelola akomodasi, konsumsi, dan hal-hal yang didapatkan oleh jemaah haji ketika berada di Arab Saudi.

c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji

Proses pengawasan dan evaluasi dalam ibadah haji merupakan bagian penting dari peran aktif kemenag. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan evaluasi dilakukan setiap tahun setelah selesainya pelaksanaan ibadah haji untuk menilai keberhasilan dan menemukan area-area yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan ibadah haji kedepannya.

a) Pengawasan pelaksanaan haji

Kementerian Agama melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan ibadah haji melalui berbagai mekanisme, termasuk inspeksi lapangan, monitoring melalui teknologi dan informasi, dan pelaporan oleh petugas haji. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pendaftaran hingga kepulangan jemaah haji.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menetapkan kewajiban pemerintah yang luas dan menyeluruh dalam mengelola ibadah haji di Indonesia. Pasal 6 dari undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah

⁹⁵ Rizki Fauziah Kasidi, Kerjasama Bilateral Indonesia - Arab Saudi Dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Periode 2012-2016, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017, hal. 57.

haji. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk layanan administrasi yang efisien, bimbingan spiritual yang komprehensif, penyediaan akomodasi yang layak, transportasi yang aman dan nyaman, pelayanan kesehatan yang memadai, serta jaminan keamanan selama perjalanan ibadah.

Lebih dari sekadar memastikan kelancaran proses haji dari awal hingga akhir, pemerintah juga memikul tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan sistem manajemen penyelenggaraan haji yang tidak hanya efisien dan hemat biaya, tetapi juga bebas dari praktik korupsi dan kolusi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengalaman ibadah yang nyaman, aman, dan bermakna bagi setiap jamaah haji Indonesia.

Mengingat kompleksitas dan besarnya skala penyelenggaraan ibadah haji, pengawasan menjadi komponen krusial dalam memastikan keberhasilan program ini. Pengawasan yang ketat dan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sejalan dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang efektif, penyimpangan dapat diidentifikasi sedini mungkin, memungkinkan untuk segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan⁹⁶.

Menukil dari Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2023 M, sistem pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan institusi yang

⁹⁶ PPipit Deviyanti, Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hal. 3-4.

bekerja secara paralel dan simultan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab atas pengawasan aspek keuangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan pengawasan dari sisi politik, mewakili kepentingan rakyat dalam mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan haji.

Lebih lanjut, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan internal, memastikan bahwa kinerja Kementerian Agama dalam mengelola ibadah haji sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan. Sementara itu, organisasi masyarakat Islam dan lembaga swadaya masyarakat memberikan perspektif pengawasan dari sudut pandang masyarakat sipil, menyuarakan aspirasi dan kebutuhan jamaah haji.

Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga berkontribusi dalam pengawasan, dengan KPK berfokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan haji, sementara ORI mengawasi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada jamaah haji.

Pembentukan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan komprehensivitas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. KPHI diberi mandat untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi operasional.

Peran KPHI tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup pengumpulan masukan, saran, dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan. Informasi ini kemudian digunakan untuk terus menyempurnakan manajemen dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia⁹⁷.

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) memiliki peran sentral dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dibentuk sebagai lembaga independen, KPHI diberi mandat khusus untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji. Keberadaan KPHI menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan salah satu ritual keagamaan terpenting bagi umat Islam di Indonesia.

Sementara KPHI berfokus pada aspek pengawasan, pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan koordinasi, pemerintah telah membentuk unit kerja khusus di bawah Menteri Agama, yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Direktorat ini berperan sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan dan program-program terkait ibadah haji, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca-haji.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dipandang sebagai tugas nasional yang memiliki nilai strategis baik dari segi keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab utama atas

⁹⁷ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2013 M, 2013, hal. 2.

kebijakan dan pelaksanaannya diemban langsung oleh pemerintah pusat, khususnya Menteri yang membidangi urusan agama. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya ibadah haji dalam konteks nasional, yang tidak hanya menyangkut aspek spiritual individual, tetapi juga melibatkan kepentingan negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga negaranya.

Dengan struktur ini, terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPHI dan fungsi pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem *checks and balances*, di mana KPHI dapat melakukan pengawasan secara objektif dan independen terhadap kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Pendekatan komprehensif ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya lembaga pengawas independen dan unit pelaksana yang terstruktur, diharapkan dapat tercipta sinergi yang menghasilkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar layanan yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi untuk menjamin kebebasan beragama dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah bagi warga negaranya⁹⁸.

⁹⁸ Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)", *Manhaj*, Vol. 4 No. (3), 2016, hal. 195.

Melalui sistem ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, pembiayaan, transportasi, akomodasi, hingga pelayanan di tanah suci, dapat dikelola dengan baik dan diawasi secara efektif. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pengalaman ibadah haji yang bermakna dan memuaskan bagi setiap jamaah, sambil tetap menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Adanya sistem pengawasan yang multi-lapis dan terintegrasi ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa setiap jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan khusyuk, sambil tetap menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Melalui upaya bersama dari berbagai lembaga pengawasan ini, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, menjadikannya contoh terbaik dalam pelayanan publik dan pengelolaan kegiatan keagamaan skala besar⁹⁹.

b) Evaluasi ibadah haji

Setelah musim haji berlalu, Kementerian Agama akan melakukan evaluasi tahunan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji dan membahas kekurangan-kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi tersebut nantinya digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sejumlah fasilitas-fasilitas untuk

⁹⁹ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2013 M, 2013, hal. 2.

jemaah haji di tahun-tahun selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agama, sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan penanggung jawab atas pelaksanaannya, terus berupaya meningkatkan layanan kepada jemaah haji setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 43 undang-undang tersebut menyatakan bahwa evaluasi harus dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji, dalam hal ini Menteri Agama, dan hasil evaluasi tersebut harus dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI paling lambat enam puluh hari¹⁰⁰.

Penelitian yang dilakukan oleh Aoenillah menyebutkan bahwa evaluasi bagi penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan proses evaluasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 1 ayat 3 yaitu melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji. Adapun hasilnya Kementerian Agama melakukan perencanaan strategis dengan menetapkan *standard* sesuai regulasi, kemudian dilakukan pengorganisasian dengan satuan kerja dan PPIH, pelaksanaan yang termuat sesuai regulasi, monitoring terhadap *stakeholder* pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan dalam waktu yang sama Kementerian Agama melakukan kajian efektivitas kinerja melalui laporan dari jemaah haji. Setelah itu diadakanlah perbaikan atau evaluasi¹⁰¹.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.

¹⁰¹ Abdoellah Rafie Aoenillah, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024, hal. 95.

Berdasarkan hasil penelitian lain, berikut beberapa rangkuman permasalahan utama terkait penyelenggaraan haji tahun 2023 yang terlihat ketika dilakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 pertama, Akomodasi pada tahun 2023, dilaporkan bahwa Indonesia hanya membutuhkan akomodasi untuk 221 ribu jemaah untuk salat Arbain di Madinah, dan jemaah tidak mengharapkan lebih dari itu. Kedua, Transportasi, menurut anggota tim Haji DPR, kendala transportasi menimbulkan masalah, terutama terkait pergerakan jemaah dari Muzdalifah.

Ketiga, Konsumsi menjadi Salah satu permasalahan yang terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Keempat, Evaluasi diperlukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 untuk perbaikan di tahun 2024. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain transportasi dan akomodasi.

Kelima, Biaya Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2022, BPIH sekitar Rp.39.886.009. Untuk tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp.49.812.700,26 atau sekitar 55,3% dari seluruh BPIH. Selanjutnya, sekitar Rp.40.237.937, atau 44,7% dari BPIH, diakui sebagai manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Manfaat ini mencakup biaya perjalanan, penginapan di Mekkah dan Madinah, biaya hidup, biaya visa, dan biaya protokol kesehatan yang dihitung sekitar Rp.808.618,80 per jemaah. Perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa biaya-biaya ini mengalami peningkatan sejak pembayaran biaya haji ketiga kalinya pada tahun 2020.

Keenam, Peningkatan Kualitas Ibadah seperti situasi pada saat Jemaah haji meninggal dunia, Kendala jemaah haji tersesat, Kehilangan dana, masalah angkutan bus jemaah haji di Arafah dan Mina (Armina), kebakaran di tenda jemaah haji, Jemaah haji sakit dan dievakuasi ke Mekkah tanpa menambah ihram, waktu yang terbatas, jemaah haji wanita yang melakukan thawaf ifadhah sebelum pulang ke tanah air, jemaah haji yang belum melakukan pelemparan jumrah, Jemaah haji yang tidak berniat ihram setelah melewati miqat, Jemaah haji yang sakit dan belum melakukan thawaf ifadhah, namun akan segera pulang ke tanah air, dan Kendala jemaah haji yang tersesat dari Arafah menuju Mina hingga Sam¹⁰².

Evaluasi tersebut sangat penting bagi keberhasilan dari kebijakan yang telah ada untuk dilakukannya penilaian terhadap setiap tindakan dan strategi kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Agama, Selain itu evaluasi juga berguna sebagai *feedback* untuk mengatasi tantangan dan kendala yang akan terjadi agar dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan padah tahun berikutnya.

2. Peran Partisipatif Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut KMA Tahun 2023

Kementerian Agama juga berperan aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini terlihat dari kerja sama Kementerian Agama dengan pemangku kepentingan lain seperti pengelola biaya ibadah haji, otoritas kesehatan, dan bekerja sama dalam memberikan bimbingan manasik. Kementerian Agama bekerja sama dengan pemangku kepentingan tersebut

¹⁰² Wina Nurhayati, dkk, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Dampaknya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023", *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1 (1), 2023, hal. 173-174.

untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi jamaah haji, serta memastikan kebutuhan mereka selama melaksanakan ibadah haji terpenuhi. Peran partisipatif mengacu pada keterlibatan peran Kementerian Agama dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada peran partisipatif ini mencakup kerjasama dengan lembaga terkait, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)

BPKH berperan penting dalam pengelolaan dana haji, termasuk investasi dan penggunaan nilai manfaat. Kementerian Agama bekerja sama dengan BPKH untuk memastikan bahwa dana haji dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah. Penelitian yang dilakukan oleh Erry Fitrya Primadhany menyebutkan bahwa proses pemberangkatan haji di Indonesia terkait erat dengan mekanisme pendaftaran yang didasarkan pada setoran dana haji oleh calon jemaah. Dana haji ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat. Langkah pertama bagi umat Muslim yang beraspirasi menunaikan ibadah haji adalah melakukan setoran awal ke bank-bank syariah yang menyediakan produk khusus untuk dana haji. Seiring dengan meningkatnya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun, akumulasi dana haji pun semakin besar. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam mengelola dana tersebut agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan manfaat yang optimal. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah lembaga yang diberi wewenang khusus untuk mengelola keuangan haji secara profesional dan produktif.

Lebih lanjut dijelaskan juga pada penelitiannya bahwa BPKH dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Lembaga ini memiliki

status mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri terkait. Keberadaan BPKH mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan haji. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan haji diarahkan pada bentuk investasi yang dapat memberikan nilai manfaat optimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan efisiensi operasional BPKH, serta memberikan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat Islam secara luas. Melalui strategi investasi yang cermat, diharapkan imbalan hasil investasi dapat menghasilkan keuntungan signifikan yang dapat dialokasikan untuk berbagai aspek peningkatan layanan haji, seperti subsidi biaya perjalanan, peningkatan kualitas akomodasi di tanah suci, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya¹⁰³.

Salah satu bentuk konkret pengelolaan keuangan haji yang telah diimplementasikan adalah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Penempatan dana haji pada instrumen SDHI menawarkan beberapa keuntungan strategis. Pertama, keamanan investasi terjamin karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah. Kedua, instrumen ini meminimalisir risiko sistem perbankan yang mungkin timbul. Ketiga, SDHI menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah, memberikan ketenangan bagi jamaah haji dari sisi kehalalan transaksi. Keempat, sebagai investasi yang bebas risiko gagal bayar (*default*), SDHI menawarkan kepastian pengembalian investasi.

Dari perspektif pemerintah, penerbitan SDHI membuka peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan baru yang dapat

¹⁰³ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/ Atau Investasi Keuangan Haji", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No.2 Tahun 2017, hal. 126-127.

dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Hal ini juga berkontribusi pada efisiensi sektor keuangan secara keseluruhan dan memperluas basis investor di pasar keuangan syariah Indonesia. Strategi pengelolaan dana haji ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada, sambil tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan dana haji tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah haji dalam bentuk peningkatan kualitas layanan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian nasional dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia¹⁰⁴.

Penetapan dan pendistribusian Nilai Manfaat kepada Jemaah Haji bertujuan untuk meningkatkan besaran tabungan dalam RTJH setiap jemaah haji sebagai bentuk imbal hasil pengembangan Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, mengurangi besaran pengeluaran BPIH yang bersumber dari nilai manfaat, dan pemenuhan BPIH per Jemaah Haji yang bersumber dari Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus¹⁰⁵. Pendistribusian nilai manfaat haji memiliki beberapa kriteria agar uang yang masuk ke rekening jemaah haji sebagai nilai manfaat dapat tepat sasaran. Kriteria tersebut antara lain jemaah haji daftar tunggu yang telah memiliki nomor porsi, jemaah haji yang sudah membayar setoran BPIH dan/atau BPIH khusus ke BPS BPIH namun belum mendapatkan nomor porsi, jemaah haji yang Melakukan pembatalan, yang pada saat pendistribusian nilai manfaat RTJH-nya belum ditutup, Jemaah Haji yang telah berangkat pada tahun

¹⁰⁴ Arie Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 60-61.

¹⁰⁵ Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pendistribusian Nilai Manfaat Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan/Atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

berjalan, yang pada saat pendistribusian nilai manfaat RTJH-nya belum ditutup¹⁰⁶.

3. Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan berperan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi jemaah haji. Kerjasama ini mencakup penyediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan program kesehatan haji. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan bekerja sama untuk memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal selama di tanah suci.

Untuk menjamin kesehatan jemaah haji, Menteri Kesehatan telah menetapkan pedoman komprehensif yang mencakup pembinaan dan pelayanan kesehatan selama persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Pedoman ini juga memperhatikan aspek kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit yang mungkin dibawa oleh jemaah. Implementasi pedoman ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah melalui dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Organisasi profesi terkait juga dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk puskesmas dan rumah sakit rujukan.

Di tingkat Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan jemaah haji ditangani oleh bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) khusus haji. Bidang ini bertanggung jawab atas tiga aspek utama: bimbingan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Untuk menjalankan tugas-tugas ini secara efektif, bidang P2PL khusus haji telah menyusun dan mengimplementasikan serangkaian langkah strategis. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jemaah haji mendapatkan perhatian dan perawatan kesehatan yang optimal, baik sebelum keberangkatan maupun selama pelaksanaan ibadah di tanah suci¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Haji.

¹⁰⁷ Isnaini S, Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal. 49.

Pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di tanah air dilakukan dalam tiga tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik dan mental yang baik sebelum berangkat ke Arab Saudi. Pertama, pemeriksaan di Puskesmas yakni dilakukan pada tahap awal ini, calon jemaah haji menjalani pemeriksaan di puskesmas setempat. Pemeriksaan ini bersifat selektif dan bertujuan untuk memastikan bahwa calon jemaah haji memenuhi salah satu persyaratan utama *istitha'ah*, yaitu sehat secara fisik dan mental. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin menghalangi mereka untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Kedua, pemeriksaan di Dinas Kesehatan Daerah: Setelah lolos dari pemeriksaan puskesmas, calon jemaah haji kemudian menjalani pemeriksaan lebih mendetail di dinas kesehatan daerah. Pemeriksaan ini melibatkan tenaga medis yang lebih terlatih dan fasilitas yang lebih lengkap. Pemeriksaan di tahap ini mencakup beberapa aspek penting seperti tes kehamilan, vaksinasi meningitis meningokokus, pembinaan kesehatan, serta penyuluhan kesehatan. Selain itu, layanan rujukan untuk penyakit tertentu dan pengamatan terhadap kondisi kesehatan juga dilakukan. Pada tahap ini, keputusan akhir dibuat mengenai apakah calon jemaah haji layak untuk berangkat ke Arab Saudi atau tidak.

Ketiga, Pemeriksaan di Embarkasi: Tahap akhir dari proses pemeriksaan kesehatan dilakukan di embarkasi haji. Pemeriksaan ini bersifat sangat selektif dan mencakup pengecekan kelengkapan dokumen kesehatan haji. Pada tahap ini, kondisi kesehatan calon jemaah haji dinilai kembali untuk memastikan bahwa mereka benar-benar layak untuk diterbangkan ke Arab Saudi. Penilaian ini mencakup kondisi kesehatan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya, seperti penyakit dimensia, pikun, atau kehamilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, calon jemaah haji dapat dinyatakan layak untuk berangkat, perlu penundaan, atau bahkan tidak layak berangkat. Dengan melalui tiga tahap pemeriksaan ini,

diharapkan calon jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan tanpa hambatan kesehatan yang membahayakan¹⁰⁸.

4. Kementerian Agama mengadakan program bimbingan manasik haji

1) Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan KUA

Program manasik haji melibatkan pelatihan intensif tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, mulai dari rukun dan wajib haji hingga tips kesehatan dan keselamatan. Program ini dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan melibatkan instruktur yang berpengalaman. Penelitian yang telah ada, bimbingan manasik haji merupakan aspek krusial dalam persiapan jemaah haji untuk menunaikan ibadah suci mereka. Bimbingan manasik terdiri dari dua tingkatan, pertama Tingkat Kecamatan: bimbingan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Program ini terdiri dari 8 kali pertemuan, yang memungkinkan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek haji. Pendekatan di tingkat kecamatan ini memungkinkan bimbingan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas setempat. Kedua, Tingkat Kota: di tingkat kota, bimbingan dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Sesi-sesi ini biasanya berfokus pada aspek-aspek yang lebih luas dan informasi terkini terkait kebijakan haji nasional.

Metode bimbingan manasik yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/157/2016 mencakup empat pendekatan utama yang dirancang untuk memastikan pemahaman komprehensif dan kesiapan jemaah yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, praktik manasik dan simulasi. Setiap sesi bimbingan, baik di tingkat kecamatan maupun kota, dialokasikan waktu 4 jam pelajaran, setara dengan 4 x 60 menit per hari. Alokasi waktu ini memungkinkan pembahasan mendalam dan kesempatan yang cukup untuk praktik dan tanya jawab.

¹⁰⁸ Isnaini, Hal.3.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 lebih lanjut menekankan pentingnya pendekatan yang beragam dalam bimbingan haji. Pasal 18 ayat 1 menetapkan bahwa bimbingan harus dilakukan dalam tiga bentuk yaitu pertama, perorangan: memungkinkan pendekatan yang sangat personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu calon jamaah. Kedua, kelompok: memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan pertukaran pengalaman antar calon jamaah. Ketiga, massal: memungkinkan penyampaian informasi secara luas dan efisien kepada sejumlah besar calon jamaah sekaligus¹⁰⁹.

Tanggung jawab pelaksanaan bimbingan ini diemban oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh di tingkat kabupaten/kotamadya. Hal tersebut memastikan adanya koordinasi yang baik dan standarisasi kualitas bimbingan di seluruh wilayah. Dengan struktur dan metode yang komprehensif ini, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap calon jamaah haji memiliki pemahaman yang mendalam dan kesiapan yang matang sebelum melaksanakan ibadah suci mereka. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ritual ibadah, tetapi juga mempersiapkan jamaah untuk menghadapi berbagai tantangan praktis dan spiritual yang mungkin mereka hadapi selama perjalanan haji. Melalui kombinasi teori, praktik, dan simulasi, diharapkan para jamaah dapat menunaikan ibadah haji dengan lebih khusyuk, aman, dan bermakna.

- 2) Kementerian Agama mengedukasi calon jamaah haji menggunakan sosial media

Selain program manasik haji, Kementerian Agama juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada calon jamaah haji. Informasi tentang persiapan haji, tips kesehatan, dan regulasi terbaru disebarluaskan melalui platform media sosial untuk menjangkau lebih banyak jamaah. Sejalan dengan hal tersebut,

¹⁰⁹ Arle Swastika Sari, Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, eJournal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 6002.

penelitian yang dilakukan oleh Putri, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) telah mengadopsi pendekatan inovatif dalam komunikasi publik dengan memanfaatkan *platform* media sosial Instagram. Keputusan strategis ini mencerminkan upaya Kemenag untuk mengoptimalkan potensi teknologi digital dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi pemerintah.

Penggunaan Instagram sebagai saluran komunikasi oleh Kemenag RI memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, langkah ini merupakan bagian dari implementasi konsep *e-government* yang lebih luas. Dengan memanfaatkan media sosial, Kemenag berupaya untuk mentransformasi cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, menuju model yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Kedua, Instagram dipilih karena potensinya dalam menciptakan sistem penyebaran informasi yang lebih efektif dan efisien. *Platform* ini memungkinkan Kemenag untuk menyampaikan pesan-pesan penting, kebijakan terbaru, dan informasi relevan lainnya dengan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat luas¹¹⁰.

Salah satu keunggulan utama Instagram adalah tingkat interaktivitasnya yang tinggi. Fitur ini membuka peluang bagi terjadinya dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Interaksi dua arah ini tidak hanya memungkinkan penyampaian informasi yang lebih personal, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau bahkan menyampaikan keluhan secara langsung. Lebih jauh lagi, penggunaan Instagram oleh Kemenag RI berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Dengan berbagi informasi secara reguler dan terbuka di *platform* publik, Kemenag menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan informasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi

¹¹⁰ Syukrina Mulsi Putri, Strategi Pengelolaan Instagram @kemenag_ri di Masa Pandemi Covid-19, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hal. 99.

pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam isu-isu keagamaan dan sosial.

Selain itu, jangkauan luas Instagram memungkinkan Kemenag untuk menyebarkan informasi ke *audiens* yang lebih besar dan beragam. Ini sangat penting mengingat peran Kemenag yang mencakup berbagai aspek kehidupan beragama di Indonesia yang majemuk. Melalui konten visual yang menarik dan informatif, Kemenag dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda yang aktif di media sosial. Dengan demikian, pemanfaatan Instagram oleh Kemenag RI bukan sekadar adaptasi terhadap tren teknologi, melainkan strategi yang dipikirkan dengan matang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel di era digital.

5. Peran Pasif Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut KMA Tahun 2023

Peran pasif Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji lebih bersifat reaktif, yaitu merespons masalah dan isu yang muncul serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Peran ini mencakup respon terhadap krisis atau masalah darurat, penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi, dan monitoring pasif melalui sistem pelaporan.

a. Respon Terhadap Krisis atau Masalah Darurat

Kementerian Agama harus siap merespons situasi darurat yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan haji, seperti bencana alam, gangguan keamanan, atau masalah kesehatan yang tiba-tiba muncul. Penanganan krisis ini memerlukan tindakan cepat dan tepat, masalah alam seperti panas tinggi, badai pasir atau banjir dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama harus memiliki rencana kontingensi yang jelas untuk menangani situasi-situasi

ini, termasuk evakuasi jemaah jika diperlukan. Contoh penanganan krisis di tanah suci seperti pada tahun 2017, jumlah jemaah haji asal Indonesia mencapai lebih dari 200.000 orang. Karakteristik demografi jemaah ini menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia (lansia). Kelompok ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyakit kronis dan degeneratif. Angka kematian jemaah haji Indonesia pada tahun tersebut mencapai 659 orang, sebuah jumlah yang cukup signifikan. Dari total kematian ini, 292 kasus atau sekitar 44% disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Hal ini menunjukkan bahwa masalah jantung dan pembuluh darah menjadi ancaman utama bagi kesehatan jemaah haji Indonesia.

Yang menarik, data lebih lanjut mengungkapkan bahwa di antara 292 jemaah yang meninggal akibat penyakit kardiovaskular, 23,6% atau hampir seperempat dari mereka juga menderita diabetes melitus. Temuan ini mengindikasikan adanya *komorbiditas* atau penyakit penyerta yang meningkatkan risiko kesehatan jemaah. Selain faktor kesehatan internal, jemaah haji juga menghadapi tantangan eksternal berupa kondisi lingkungan yang ekstrem. Cuaca di tanah suci, yang dicirikan oleh suhu udara yang sangat tinggi dan paparan sinar matahari yang intens, berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang dikenal sebagai *heat injury* atau cedera akibat panas. Catatan menunjukkan bahwa insiden kematian tertinggi akibat panas terjadi ketika suhu udara mencapai puncaknya di 48,7°C, sebuah kondisi yang sangat menantang bagi tubuh manusia, terlebih bagi mereka yang datang dari iklim yang lebih sejuk seperti Indonesia.

Lebih lanjut, masalah kesehatan yang sering dialami oleh jemaah haji adalah kekambuhan penyakit kronis yang sudah ada

sebelumnya. Kondisi ini mungkin dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan pola makan, aktivitas fisik yang meningkat, stres perjalanan, dan perbedaan iklim yang drastis. Profil kesehatan jemaah haji Indonesia ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kombinasi antara faktor usia lanjut, prevalensi penyakit kronis, dan kondisi lingkungan yang ekstrem menciptakan situasi yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang komprehensif dari pihak penyelenggara haji¹¹¹.

Informasi tersebut menekankan pentingnya respon terhadap krisis atau masalah darurat di tanah suci bagi jemaah haji, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kelompok risiko tinggi. Hal ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan sistem pelayanan kesehatan yang tanggap dan efektif selama pelaksanaan ibadah haji, serta pentingnya edukasi kesehatan bagi jemaah tentang cara menjaga kesehatan dan mengelola kondisi kronis mereka dalam situasi yang menantang di tanah suci.

b. Penyesuaian Kebijakan

Berdasarkan evaluasi dan *feedback* dari jemaah haji serta pemangku kepentingan lainnya, Kementerian Agama melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur penyelenggaraan haji. Penyesuaian ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan jemaah.

1) Penyesuaian Kuota Haji

Penyesuaian kuota haji dilakukan berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya. KMA No. 189 Tahun

¹¹¹ Rycco Darmareja, dkk, "Perspektif Kesehatan Matra dalam Manajemen Penyakit Tidak Menular Pada Jemaah Haji: Tinjauan Literatur", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 15 No. 2, 2023, hal. 630.

2023 tentang kuota haji memungkinkan adanya penyesuaian jika diperlukan, misalnya untuk mengakomodasi permintaan tambahan dari daerah-daerah tertentu. Penetapan kuota haji Indonesia sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah ibadah haji. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak memiliki wewenang untuk menentukan jumlah kuota secara sepihak. Namun, peran pemerintah Indonesia tetap signifikan, terutama dalam hal negosiasi diplomatik ketika terjadi ketimpangan yang signifikan antara jumlah kuota yang diberikan dan jumlah pendaftar haji dari Indonesia.

Kuota haji di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kuota reguler yang merupakan kuota umum yang dialokasikan untuk mayoritas calon jamaah haji Indonesia. Kuota ini biasanya memiliki biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kuota khusus. Kedua, kuota khusus yang umumnya diperuntukkan bagi jamaah dengan kebutuhan atau permintaan khusus, seperti layanan tambahan atau fasilitas yang lebih eksklusif. Biaya untuk kuota khusus ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kuota reguler. Perbedaan harga antara haji reguler dan khusus mencerminkan perbedaan dalam tingkat layanan dan fasilitas yang disediakan. Meskipun demikian, baik jamaah haji reguler maupun khusus tetap menjalankan ibadah haji yang sama secara esensi¹¹². Salah satu aspek

¹¹² Fadhilla Ilham Mulkin, dkk, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 7, 2021, hal. 711,

penting dalam pengelolaan haji di Indonesia adalah pengaturan waktu tunggu keberangkatan jamaah. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem yang mengatur antrian keberangkatan haji. Sistem ini bertujuan untuk mengelola ekspektasi calon jamaah dan memastikan proses yang adil dan transparan dalam penentuan urutan keberangkatan. Pengaturan waktu tunggu ini menjadi penting mengingat jumlah pendaftar haji di Indonesia yang seringkali jauh melebihi kuota yang tersedia. Dengan sistem ini, calon jamaah haji dapat memperkirakan kapan giliran mereka untuk berangkat, memungkinkan mereka untuk melakukan persiapan yang lebih baik, baik secara finansial maupun spiritual¹¹³.

Keseluruhan sistem pengelolaan kuota haji ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan kesempatan ibadah haji bagi warganya dalam batasan kuota yang diberikan oleh Arab Saudi. Hal ini juga menunjukkan kompleksitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang melibatkan tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga manajemen logistik, diplomasi internasional, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat. Melalui pengelolaan kuota haji ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan adil bagi setiap jamaah, baik yang menggunakan kuota reguler maupun khusus.

2) Perbaikan Layanan Akomodasi

Feedback dari jemaah haji mengenai akomodasi di Makkah dan Madinah digunakan sebagai dasar untuk

¹¹³ Ali Hamzah, Analisis Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Dalam Menaikkan Kuota Haji Indonesia, Skripsi Universitas Satya Negara Indonesia, 2020, hal. 6.

melakukan penyesuaian dan perbaikan layanan. Kementerian Agama bekerja sama dengan penyedia layanan untuk memastikan akomodasi yang lebih nyaman dan sesuai standar. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Choliq, menyebutkan bahwa Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Fokus pada perbaikan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi jamaah calon haji, memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri secara optimal baik secara fisik maupun spiritual menjelang pelaksanaan ibadah haji¹¹⁴.

Penelitian lain juga mengatakan hal yang sama bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah haji merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan inovasi dari para petugas haji. Fokus perbaikan ini mencakup dari segi infrastruktur fisik, perhatian utama diberikan pada peningkatan kualitas dan estetika fasilitas akomodasi serta penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung. Ini melibatkan serangkaian tindakan konkret, seperti:

- a) Renovasi dan pengembangan desain gedung penginapan: Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman dan estetis. Desain yang diperbarui dapat meningkatkan kenyamanan visual dan psikologis jamaah selama masa persiapan dan pelaksanaan ibadah haji.

¹¹⁴ Abdul Choliq, *Tingkat Kepuasan Jamaah Calon Haji Terhadap Pelayanan di Asrama Embarkasi Haji 2012*, IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 11.

- b) Peningkatan kualitas aula dan ruang rapat: Ruang-ruang komunal seperti aula dan ruang rapat dirancang ulang untuk memaksimalkan kenyamanan dan fungsionalitas. Ini dapat mencakup perbaikan akustik, pencahayaan, sistem ventilasi, dan pengaturan tempat duduk yang ergonomis.
- c) Penyempurnaan fasilitas pendukung: Ini meliputi peningkatan kualitas kamar mandi, area ibadah, ruang makan, dan fasilitas lainnya yang mendukung kebutuhan sehari-hari jamaah.
- d) Implementasi teknologi modern: Pengintegrasian teknologi terkini dalam fasilitas akomodasi, seperti sistem keamanan yang canggih, konektivitas internet yang handal, dan sistem informasi digital untuk memudahkan akses informasi bagi jamaah.

Dengan melakukan perbaikan komprehensif pada aspek fisik dan operasional ini, diharapkan para jamaah haji akan merasakan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan yang mereka terima. Kenyamanan dan kepuasan yang dirasakan jamaah selama berada di fasilitas akomodasi dan berinteraksi dengan sistem administrasi akan berkontribusi positif terhadap pengalaman spiritual mereka secara keseluruhan¹¹⁵.

Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan haji, memastikan bahwa setiap jamaah dapat menjalankan ibadahnya dengan khuyuuk dan nyaman, tanpa terganggu oleh

¹¹⁵ Muhammad Muhammad Fadlil Hidayat, *Problematika Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi Jamaah Haji di Asrama Embarkasi Jakarta*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal. 132.

masalah-masalah logistik atau administratif. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan operasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan utama ibadah haji yaitu pengalaman spiritual yang mendalam dan bermakna bagi setiap jamaah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji pemerintah melalui Kementerian Agama memegang peranan penting dalam penyelenggaraan haji tahun 2023, sebagaimana tercermin dalam lima Keputusan Menteri Agama. Peran aktif Kementerian Agama dalam mengatur dan menyelenggarakan haji, peran partisipatif Kementerian Agama dalam bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, dan peran pasif Kementerian Agama dalam mengandalkan faktor eksternal, semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan haji. Analisis peran Kementerian dalam penyelenggaraan ibadah haji menyoroti pentingnya manajemen dan koordinasi yang efektif dalam memastikan keberhasilan ritual suci ini. Peran Kementerian sangat penting dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi jamaah haji, dan keputusan serta tindakannya memiliki dampak yang signifikan terhadap pengalaman ibadah haji.

B. Saran

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, dengan ini penulis memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya.

1. Kementerian Agama

Bagi Kementerian Agama, sebaiknya dapat :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lainnya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar.

- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelayanan haji dan umrah, sehingga menjadi lebih efisien dan transparan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik petugas haji maupun petugas umrah, melalui pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 4) Mengkaji dan merevisi regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara berkala, sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan jamaah.
- 5) Meningkatkan upaya promosi dan sosialisasi tentang program haji dan umrah kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah tersebut.

2. Jamaah Haji

Bagi jamaah haji, dapat :

- 1) Memahami dengan baik pertauran dan persyaratan yang ditetapkan dalam KMA tahun 2023 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.
- 2) Mengikuti seluruh proses pendaftaran, pembayaran, dan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan cermat dan tepat waktu, untuk menghindari kendala teknis yang dapat menghambat keberangkatan.
- 3) Memperhatikan dan mematuhi arahan serta bimbingan dari petugas haji atau umrah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama selama pelaksanaan ibadah demi keamanan, ketertiban dan kenyamanan bersama.
- 4) Menjaga kesehatan fisik dan mental sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah haji atau umrah, dengan mengikuti

panduan dan program kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Agama.

- 5) Berpartisipasi dalam program-program pembinaan dan bimbingan manasik yang diadakan oleh Kementerian Agama atau lembaga terkait, untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam menunaikan ibadah haji atau umrah.
- 6) Membangun kerjasama dan solidaritas antar jemaah haji atau umrah, serta menghormati norma-norma dan budaya setempat selama di Arab Saudi, demi kelancaran dan kenyamanan bersama.

3. Peneliti atau penulis

Bagi peneliti atau penulis selanjutnya, diharapkan:

- 1) Mampu mengeksplorasi perspektif dan pengalaman jemaah haji terkait pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama, sehingga dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan pelayanan di masa depan.
- 2) Melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang efektivitas pelaksanaan regulasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Tahun 2023 dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.
- 3) Menganalisis dampak ekonomi dan sosial dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, serta bagaimana meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
- 4) Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, serta bagaimana meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat membantu dalam perbaikan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan menjadi sumber bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Anas, Vina Darissurayya, M. Abdul Qodir. *Pembinaan Kemandirian Jemaah Calon Haji Oleh KBIHU Kota Semarang. LP2M UIN Walisongo Semarang*. Semarang, 2022.
- Akkas, M. Amin, Aulia Hermayanti Prameswari, and Taufik Illahi. "Sistem Pendaftaran Haji Khusus Dalam Memberikan Kepastian Berangkat Ke Tanah Suci." *Jurnal Manajemen Dakwah* 11, no. 2 (2023): 339.
- Alfiana, and Mustafa. "Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT. An-Nur Maarif Cabang Bone." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 145.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ.
- Anas, Khoiruddin, Wina Nurhayati, and Aslichah. "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji Dan Dampaknya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (July 31, 2023): 173–74. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.50>.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Anggia, and Natashya. "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah Oleh Bina Mental Spiritual Pada Sekertariat Daerah: Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Ejournal UINSUKA: Jurnal MD* 6, no. 2 (2020): 228.
- Aoenillah, Abdoellah Rafie. "Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023," 2024.
- Arnani, Mela. "Bagaimana Jika Ada Sisa Kuota Haji Setelah Penutupan Pelunasan BPIH?" Kompas.com, 2023. https://money.kompas.com/read/2023/03/03/142545126/bagaimana-jika-ada-sisa-kuota-haji-setelah-penutupan-pelunasan-bpih#google_vignette.
- . "Haji Khusus Dan Haji Furoda, Apa Bedanya?" Kompas.com, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/05/14/190000326/haji-khusus-dan-haji-furoda-apa-bedanya-?page=all#:~:text=Haji khusus adalah haji yang,yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.>
- Batu, Harry, and Endang Agustini. "Analisis Empiris Tingkat Ketepatan Waktu Angkutan Udara Pada Penyelenggaraan Haji." *Warta Penelitian Perhubungan*

30 (December 21, 2018): 77. <https://doi.org/10.25104/warlit.v30i2.828>.

Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002).

Budiman, Mochammad Arif, and Dimas Bagus Wiranata Kusuma. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 7.

Choliq, Abdul. "Tingkat Kepuasan Jamaah Calon Haji Tingkat Kepuasan Jamaah Calon Haji," 2014, 1.

Daral Hijrah. "Mengenal Perbedaan Haji Reguler, Haji Plus, Dan Haji Furoda," 2023. <https://daralhijrah.co.id/blog/detail/55/mengenal-perbedaan-haji-reguler-haji-plus-dan-haji-furoda>.

Darmareja, Rycco, dkk. "Perspektif Kesehatan Matra dalam Manajemen Penyakit Tidak Menular Pada Jemaah Haji: Tinjauan Literatir", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 15 No. 2, 2023, 630.

Deviyanti, Pipit. "Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 3-4.

Digilib.Uinsby.Ac.Id. "Latar Belakang Berdirinya Kementerian Agama Di Indonesia." *Digilib.Uinsby.Ac.Id*, 2011, 40–63.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Realitas Dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: PT. Media Cita, 2003.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji" 8, no. 33 (2024): 44.

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Ibadah Haji di Masa Pandemi Era Baru Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maesarah, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Edited by Zaedun Na'im. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Fadla, Syahidah. "Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Perubahan Kuota Haji Arab Saudi Terhadap Jamaah Haji Indonesia." *JOM FISIP* 10, no. 1 (2023): 2.

- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya." *Kajian* 20, no. 3 (2016): 201–18.
- Febriansyah, Muh Darmawan Tri, and Sabri Samin. "Pelayanan Ibadah Haji Khusus Melalui Travel Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 135–36.
- Hamzah, Ali. "Analisis Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Dalam Menaikkan Kuota Haji Indonesia," 2020, 6.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*. Edited by Febi Rizki Akabar. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Haryanto, Joko Tri, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, Mustaghfirin, and Anasom. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Edited by Joko Tri Haryanto. Semarang: Diva Press, 2021.
- Haura, Arie. "Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)," 2010, 60–61.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. 1st ed. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=lf7ADwAAQBAJ>.
- Hidayat, Muhammad Fadlil. "Problematisasi Pelayanan Akomodasi Dan Konsumsi Jemaah Haji Di Asrama Embarkasi Jakarta." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018, 132.
- Humas Himpunan Penyelenggaraan Haji dan Umrah. "Jangan Gagal Paham, Biaya Paket Haji Khusus Bukan Rp123 Juta!" Berita HIMPUGH, 2023. <https://himpuh.or.id/blog/detail/860/jangan-gagal-paham-biaya-paket-haji-khusus-bukan-rp123-juta>.
- Ikhsan, M. Kamarul , *Manajemen Pelayanan Jemaah calon Haji di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin tahun 2018*. Skripsi, Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. UIN Antasari Banjarmasin. 2018, 38.
- Isnaini, S. "Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010," 2011.
- Jannah, Miftahul. 2 Prinsip Penetapan Kuota Haji Indonesia Agar Adil dan Transparan, 2024, <https://www.batemuritour.com/detail/artikel/4202/2-prinsip-penetapan-kuota-haji-indonesia-agar-adil-dan-transparan>
- Kasidi, Rizki Fauziah. "Kerjasama Bilateral Indonesia - Arab Saudi Dalam

- Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Periode 2012-2016,” 2017, 57.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Tugas Dan Fungsi,” 2023. <https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2023 Tentang Embarkasi Dan Debarkasi Haji.
- Keputusan Direktorat Jenderal PHU Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.
- Komisi Pengawas Haji Indonesia. “Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2013 M” 2 (2013).
- Komisi VIII. “Komisi VIII Jelaskan Tambahan Kuota Haji 2023: Sulsel Dapat Dua Kloter.” Berita DPR RI, 2023. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44674/t/Komisi VIII Jelaskan Tambahan Kuota Haji 2023: Sulsel Dapat Dua Kloter#:~:text=Merujuk pada Keputusan Menteri Agama,1444 H%2F2023 M menjadi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44674/t/Komisi_VIII_Jelaskan_Tambahan_Kuota_Haji_2023:_Sulsel_Dapat_Dua_Kloter#:~:text=Merujuk_pada_Keputusan_Menteri_Agama,1444_H%2F2023_M_menjadi).
- . “Penambahan Kuota Jemaah Haji Untuk Indonesia Mampu Mengurai Daftar Tunggu Haji.” Berita DPR RI, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42713/t/Penambahan+Kuota+Jemaah+Haji+untuk+Indonesia+Mampu+Mengurai+Daftar+Tunggu+Haji>.
- Kristina. “Surat Al Hajj Ayat 27: Perintah Untuk Menunaikan Haji.” Detik.com, 2022. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6458426/surat-al-hajj-ayat-27-perintah-untuk-menunaikan-haji>.
- Kusnawan, Aep, Arif Rahman, Dede Lukman, and Encep Dulwahab. “Manajemen Mutu Input Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Indonesia.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11 (December 30, 2017): 228. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i2.2399>.
- Kustini, Nuruni Ika. “Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and Their Effect On Loyalty.” *Journal Ventura* 14, no. 110 (2011): 19–28.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Alvi Syahrin, Jehan Irianti Bakti Yepese, dan Tony Mirwanto. “Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Jamaah Haji Sebagai Implementasi Fungsi Pelayanan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.” *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 2023.
- Mufraini, M. Arif. *Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Edited by Muhammad Khaerul Muttaqien. Pertama. Jakarta: Prenada, 2021.

- Mulkin, Fadhilla Ilham, La Ode Angga, and Sabri Fataruba. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 711.
- Nidjam, Achmad. "Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 69. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6>.
- Nugroho, Rifqi Dwikta, and Kami Hartono. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Studi Di PT. Cahaya Kabah Di Kabupaten Bogor)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3 3, no. 2539 (2020): 62.
- Nugroho, Tree Agung. "Sisa 2.531 Kuota Jemaah Haji Diisi Cadangan, Begini Ketentuannya." *Berita Nasional Kemenag RI*, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/sisa-2531-kuota-jemaah-haji-diisi-cadangan-begini-ketentuannya-ubr73s#:~:text=dan konfirmasi keberangkatan,-,Sisa kuota 2.531 akan diisi jemaah>.
- Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 1, no. 1 (2014).
- Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pendistribusian Nilai Manfaat Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan/Atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Prawiro, M. "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran." *Maxmanroe.com*, 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.
- Primadhany, Erry Fitrya. "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2018): 126–127.
- Putri, Syukrina Mulsi. "Strategi Pengelolaan Instagram @kemenag_ri Di Masa

Pandemi Covid-19,” 2024, 99.

Refenza, Renochtha. “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022): 39–51. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6614>.

Reswara, Amanda. Optimalisasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Tahun 2022, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, 81-82.

Rohmah, Islamiatur, Siti Rohmah, Fathimah Nadia, and A Qurrota. “The Role of Women Ulama in Da ’ Wah in Islamic Boarding Schools.” *Munazzama* 2, no. December (2022): 155.

Rokhmad, Ali. *Manajemen Haji: Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*. Pertama. Jakarta: Media Dakwah, 2016.

Rozaq, Abdul, Hasyim Hasanah, and Abdul Sattar. *Peer Guiding : Implementasi Model Kemandirian Dan Ketangguhan Jemaah Haji*. Edited by Ahmad Anas and Agus Syamsul Huda. 1st ed. Semarang: Fatwa Publishing, 2022.

Sari, Arle Swastika. “Studi Tentang Metode Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.” *Ejournal Administrasi Negara* 5 (2017): 6002.

Sari, Desi Nur Indah. Strategi Bauran Pemasaran Paket Ibadah Haji Khusus Pada PT Niat Suci Ke Baitullah Group Tour Dan Travel Pekanbaru (Riau), Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, 21-23.

Sattar, Abdul, and Hasyim Hasanah. “Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI Dari Semarang.” *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 44. <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>.

Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, and Vina Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.

Kementrian Agama RI. “Sekilas Tentang Kementerian Agama,” 2021. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

Setiawan, Ebta. “Peran.” KBBI, 2021. <https://kbbi.web.id/peran>.

Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007.

Somad, A. “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh (Ditjen Phu) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010-2011” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

———. *Metode Penelitian Manajemen*. Edited by Setiyawami. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhardono, Edy. *Teori Peran : Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Tabroni. “Asrama Haji Pontianak.” *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur* 5, no. 2 (2017): 145–60.

Torang, Syamsir. *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, Dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wikipedia. “Kementerian,” 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian>.

Zubaedi. “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia.” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2016): 195.

LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 167 Tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG
EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, perlu ditetapkan embarkasi dan debarkasi haji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG EMBARKASI DAN DEBARKASI HAJI.

- KESATU : Menetapkan Embarkasi dan Debarkasi Haji:
- Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Aceh;
 - Bandara Internasional Kualanamu International Airport Medan (KNO) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;

- c. Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Bandara Internasional Minangkabau International Airport Padang (PDG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (PLM) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Bandara Soekarno Hatta Internasional Airport (CGK) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya;
- g. Bandara Internasional Adisumarmo Solo (SOC) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan (BPN) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- j. Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Bandara Internasional Hasanuddin Makassar (UPG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- l. Bandara Internasional Lombok (LOP) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- m. Bandara Internasional Kertajati (KJT) sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon, Kota

Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.

- KEDUA : Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler melalui embarkasi dan debarkasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2023 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/ 2023 Masehi



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- b. bahwa kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan dibagi berdasarkan prinsip transparansi dan proporsionalitas serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri atas:
- a. kuota haji reguler sejumlah 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang; dan
 - b. kuota haji khusus sejumlah 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang.
- KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji Reguler tahun berjalan sejumlah 190.897 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
 - b. kuota prioritas lanjut usia sejumlah 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
 - c. kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
 - d. kuota petugas haji daerah sejumlah 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kuota haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji Khusus tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sejumlah 16.305 (enam belas ribu tiga ratus lima) orang; dan
 - b. kuota petugas haji khusus sejumlah 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Petunjuk teknis pengisian kuota Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Kuota Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) Kelompok Terbang.

- KETUJUH : Apabila masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, kuota prioritas lanjut usia, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan kuota Petugas Haji Daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya.
- KEDELAPAN : Apabila masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Khusus dan kuota petugas haji khusus pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Khusus berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat.
- KESEMBILAN : Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER PER PROVINSI
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1	ACEH	4,108	219	15	36	4,378
2	SUMATERA UTARA	7,817	416	29	66	8,328
3	SUMATERA BARAT	4,330	231	16	36	4,613
4	RIAU	4,739	252	17	39	5,047
5	JAMBI	2,733	145	10	21	2,909
6	SUMATERA SELATAN	6,589	351	24	48	7,012
7	BENGKULU	1,533	82	6	15	1,636
8	LAMPUNG	6,619	353	24	54	7,050
9	DKI JAKARTA	7,439	396	28	63	7,926
10	JAWA BARAT	36,361	1935	136	291	38,723
11	JAWA TENGAH	28,494	1519	106	258	30,377
12	D.I. YOGYAKARTA	2,952	157	11	27	3,147
13	JAWA TIMUR	33,035	1758	122	237	35,152
14	BALI	655	35	2	6	698
15	NUSA TENGGARA BARAT	4,222	225	16	36	4,499
16	NUSA TENGGARA TIMUR	629	33	0	6	668
17	KALIMANTAN BARAT	2,366	126	9	18	2,519
18	KALIMANTAN TENGAH	1,512	81	4	15	1,612
19	KALIMANTAN SELATAN	3,583	191	11	33	3,818
20	KALIMANTAN TIMUR	2,424	129	9	24	2,586
21	SULAWESI UTARA	669	36	2	6	713
22	SULAWESI TENGAH	1,870	100	5	18	1,993
23	SULAWESI SELATAN	6,826	364	25	57	7,272
24	SULAWESI TENGGARA	1,900	101	3	15	2,019
25	MALUKU	1,023	54	0	9	1,086
26	PAPUA	1,010	54	3	9	1,076
27	BANGKA BELITUNG	999	53	4	9	1,065



28	BANTEN	8,884	472	33	72	9,461
29	GORONTALO	920	49	3	6	978
30	MALUKU UTARA	1,013	54	0	9	1,076
31	KEPULAUAN RIAU	1,209	65	5	12	1,291
32	SULAWESI BARAT	1,363	73	5	12	1,453
33	PAPUA BARAT	679	36	2	6	723
34	KALIMANTAN UTARA	392	21	0	3	416
	TOTAL	190,897	10,166	685	1,572	203,320

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

NO	KATEGORI	URAIAN	JUMLAH
1	JEMAAH HAJI KHUSUS	JEMAAH HAJI TAHUN BERJALAN	16.128
		JEMAAH HAJI PRIORITAS LANJUT USIA	177
2	PETUGAS HAJI KHUSUS	a. PENANGGUNG JAWAB PIHK	786
		b. PEMBIMBING IBADAH	393
		c. PETUGAS KESEHATAN	196
		JUMLAH	17.680

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemberian pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji khusus secara aman, nyaman, dan tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta standar pelayanan minimum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu ditetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS.
- KESATU : Menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus bagi Jemaah Haji Khusus minimal sebesar USD8,000.00 (delapan ribu dollar Amerika).
- KEDUA : Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. setoran awal sebesar USD4,000.00 (empat ribu dollar Amerika); dan
b. setoran pelunasan USD4,000.00 (empat ribu dollar Amerika).
- KETIGA : Setoran awal Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh BPKH.
- KEEMPAT : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.
- KELIMA : Pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam perjanjian antara PIHK dan Jemaah Haji Khusus.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran setoran awal Bipih Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023 Tentang Setoran
Pelunasan Biaya Ibadah Haji Khusus



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246 TAHUN 2023
TENTANG
SETORAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi serta melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SETORAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus sebesar USD.4,000.00 (empat ribu Dollar Amerika).
- KEDUA : Pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh BPKH.
- KETIGA : Pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kuota haji khusus ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak terpenuhi pada hari penutupan pembayaran setoran pelunasan, masa pengisian kuota dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- KELIMA : Dalam hal Kuota Haji Khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan berdasarkan kesiapan Jemaah Haji Khusus dan setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 2023 dan Penggunaan Nilai Manfaat



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETIGA BELAS Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT.

KESATU : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023.

KEDUA : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari:
a. Jemaah Haji;
b. Petugas Haji Daerah atau PHD; dan
c. Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.

KETIGA : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari Nilai Manfaat setoran Bipih Jemaah Haji Reguler.

KEEMPAT : Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi berdasarkan embarkasi sebagai berikut:
a. Embarkasi Aceh sejumlah untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Aceh;
Rp44.364.357,26
b. Embarkasi Medan sejumlah untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Utara;
Rp45.201.652,26
c. Embarkasi Batam sejumlah untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
Rp47.429.308,26
d. Embarkasi Padang sejumlah untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
Rp46.044.850,26
e. Embarkasi Palembang sejumlah untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
Rp48.005.008,26
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
Rp51.338.008,26



- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp51.338.008,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur);
- h. Embarkasi Solo sejumlah Rp49.893.981,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp55.928.458,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp50.753.057,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp50.792.201,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- l. Embarkasi Lombok sejumlah Rp51.268.349,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Embarkasi Makassar sejumlah Rp52.182.703,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat; dan



- n. Embarkasi Kertajati sejumlah Rp52.837.858,26 untuk Jemaah Haji Reguler dari sebagian Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang).

KELIMA : Besaran Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU berdasarkan embarkasi sebesar:

- a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp84.602.294,26 Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sejumlah Rp85.439.589,26 Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sejumlah Rp87.667.245,26 Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sejumlah Rp86.282.787,26 Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp88.242.945,26 Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp91.575.945,26 Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp91.575.945,26 sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur);
- h. Embarkasi Solo sejumlah Rp90.131.918,26 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;

- | | |
|--|---|
| i. Embarkasi Surabaya
sejumlah Rp96.166.395,26 | Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Bali, dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur; |
| j. Embarkasi Banjarmasin
sejumlah Rp90.990.994,26 | Provinsi Kalimantan Selatan
dan Provinsi Kalimantan
Tengah; |
| k. Embarkasi Balikpapan
sejumlah Rp91.030.138,26 | Provinsi Kalimantan Timur,
Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah,
dan Provinsi Sulawesi
Utara; |
| l. Embarkasi Lombok
sejumlah
Rp91.506.286,26 | Provinsi Nusa Tenggara
Barat; |
| m. Embarkasi Makassar
sejumlah
Rp92.420.640,26 | Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Gorontalo, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku
Utara, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Barat; |
| n. Embarkasi Kertajati
sejumlah Rp93.075.795,26 | sebagian Provinsi Jawa
Barat (Kabupaten Cirebon,
Kota Cirebon, Kabupaten
Majalengka, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten
Subang, dan Kabupaten
Sumedang). |

KEENAM : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

KETUJUH : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dipergunakan untuk:

- biaya penerbangan haji;
- biaya hidup (*living cost*), dan
- sebagian biaya layanan Arafah, Muzdalifah dan Mina.

KEDELAPAN : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya:

- penerbangan;
- akomodasi;
- konsumsi;
- transportasi;
- pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina;
- pelindungan;
- pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
- pelayanan keimigrasian;

- i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
 - j. dokumen perjalanan;
 - k. biaya hidup (*living cost*);
 - l. pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi;
 - m. pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan
 - n. pengelolaan BPIH.
- KESEMBILAN : Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler lunas tunda sejumlah Rp1.078.622.366.334,00 dengan rincian:
- a. Rp845.708.000.000,00 untuk Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023; dan
 - b. Rp232.914.366.334,00 untuk penambahan Nilai Manfaat bagi Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
- KESEPULUH : Jemaah Haji Reguler lunas tunda Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dan lunas tunda Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN hanya berlaku bagi Jemaah Haji yang tidak mengambil setoran pelunasan.
- KESEBELAS : Pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mulai dilakukan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.
- KEDUA BELAS : Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan tidak terpenuhi, masa pembayaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dapat diperpanjang.
- KETIGA BELAS : Petunjuk pelaksanaan konfirmasi pelunasan, setoran pelunasan, pembayaran Bipih bagi Jemaah Haji Reguler, PHD, dan Pembimbing KBIHU Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, dan perpanjangan masa pembayaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEEMPAT BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

α

η

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elvira Annisa Noermalinda
NIM : 1901056043
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 25 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asli : Jl. Tanjung Sari 1A No. 33, RT.003/ RW.014,
Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota
Semarang, Jawa Tengah.
Email : elviraannisoer@gmail.com

Pendidikan Formal.

1. TK. Budi Mulya Semarang
2. SD N Pedurungan Tengah 02 Kota Semarang
3. SMP Futuhiyyah Mranggen
4. MA N 1 Kota Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Advokasi PMII Rayon Dakwah (Periode 2020-2021)